



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUDIR SUTAN BATUAH**, NIK 1306150611390001, Tempat lahir V Kampung, tanggal lahir 6-11-1939, Umur 85 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Koto, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jorong Ladang Darek, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **ZUL AUTHAR**, NIK 13061553011720001 Tempat lahir Ladang Darek, tanggal lahir 30-II-1972, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Koto, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jorong Ladang Darek, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **HARRISMEN**, NIK 1306151902740002, tempat lahir Darek, tanggal lahir 19-02-1974, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Paninjauan Komplek Griya Madani Nomor 7A RT.002 RW.001 Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;

Selanjutnya **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** sampai dengan **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi** disebut juga sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Nur Idris, S.H., M.H 2. Ridwan Putra, S.H., M.H, 3. Ton Hanafi, S.H, dan 4. Jhoni Hendri, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates, yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi yang telah di Legalisasi Nomor 002/LEG/NOT-H/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 oleh Notaris Hj. Harminda, S.H., M.H., M.Kn berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 152/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Lawan:

- Dra. ASNI, M.Hum**, NIK 3171045708660002, Umur \pm 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Payobadar, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Kramat Sawah X No. E-31 RT. 006 RW.002 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**; dalam hal ini **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** memberikan kuasa kepada 1. Nanda Achyar Rosadi, S.H., M.H, 2. M. Yan Azwar, S.H, 3. Dilon Scandhiva Ramadi, S.H., M.Kn, 4. Desri Yanri, S.H., M.H dan 5. Darwan, S.H., M.H kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Raya Law Firm, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 September 2024 di bawah Register Nomor 168/Pdt.SK/2024/PN Bkt dan Surat Kuasa Khusus tambahan kepada Rinci Gusri Elva Solerena, S.H, adalah Advokat pada Kantor Hukum Raya Law Firm, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tambahan tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 September 2024 di bawah Register Nomor 169/Pdt.SK/2024/PN Bkt;
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam**, Alamat Jalan Sudirman Lubuk Basung Kabupaten Agam, sebagai **Turut Tergugat Konvensi / Turut Penggugat Rekonvensi**; dalam hal ini **Turut Tergugat Konvensi / Turut Penggugat Rekonvensi** memberikan kuasa kepada 1. Redho Prasetya P, S.H., M.H, 2. Ulil Amri, S.ST, 3. Rahmatsyah, S.Kom.M.M, 4. Nadya Yolanda Putri, S.H, 5. Ilham Mahfud, S.Kom, dan 6. Wide Satrio Putra, keenamnya memilih Alamat dan kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, di

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/683-13.06/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 September 2024 di bawah Register Nomor 167/Pdt.SK/2024/PN Bkt dan Surat Tugas Nomor 694/ST-13.06/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/ 2024/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Dalam Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir Kabupaten Agam. Sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah Anggota Kaum Penggugat I.
2. Bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah parak (kebun) seluas $\pm 3050 \text{ M}^2$ yang terletak di di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dimana tanah tersebut, sudah dikuasai oleh Kaum Para Penggugat secara turun-temurun sejak dulu mengolahnya dengan menanam tanaman pohon durian, manggis, kopi, coklat dan tanaman lainnya. Adapun batas batas tanah pusaka tinggi Kaum Para Penggugat awalnya tersebut seluas $\pm 3050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahida)
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Rawahi (Rawahida)
3. Bahwa sebagian tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat tersebut di atas, telah di jual oleh salah seorang anggota kaum Para Penggugat

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **MANSAYA** atas persetujuan Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dengan kesepakatan di jual kepada Tergugat seluas seperumahan saja atau sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$ yang dibuatkan dengan Surat Jual Beli Tanggal 16 April 1993.

4. Bahwa sisa tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang tersisa seluas 2800 M^2 tersebut setelah dijual kepada Tergugat seperumahan atau sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$, tetap dikuasai dan diolah oleh anggota Kaum Penggugat yang bernama **ZUL AUTHAR (Penggugat II)**, dengan membersihkan dan menyangi pohon durian, pohon manggis yang sudah ada sejak dulu dan menanam pohon baru pohon kopi, pohon coklat dan tanaman lainnya.
5. Bahwa tanah seperumahan atau seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang di beli Tergugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mendirikan rumah 1 (satu) unit rumah permanen sekitar Tahun 2005, hingga saat ini tanah dan rumah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Kaum Para Penggugat, pihaTergugat telah menguasai tanah kaum Para Penggugat secara melawan hukum yang tersisa seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ termasuk parik/bandar sebelah selatan dan sebelah barat yang dahulu difungsikan sebagai kolam atau disebut **Objek Perkara**. Adapun tanah yang dijadikan Objek Perkara saat ini yang terletak di di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahid)
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Asmi (Tergugat) dan Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawahi (Rawahida)
7. Bahwa Tergugat beranggapan menguasai Objek Perkara karena menganggap tanah Objek Perkara, masuk dalam Surat Jual Beli Tanggal 16 April 1993. Padahal dahulu tanah yang di jual oleh Kaum Para Penggugat kepada Tergugat adalah seperumahan saja atau seluas seluas $\pm 250 \text{ M}^2$. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Jual Beli Tanggal 16 April 1993, tanah dibagian Barat berbatas dengan Tanah Mansaya (Penjual/Anggota Kaum Para Penggugat) dan faktanya di lapangan memang tanah bagian Barat adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tersisa seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ dari luas awal seluas $\pm 3050 \text{ M}^2$, karena sebagian telah di jual kepada Tergugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$.

8. Bahwa setelah menguasai Objek Perkara, Tergugat telah menebang tanaman atau pohon durian, pohon coklat, pohon kopi di atas Objek Perkara, sehingga yang tersisa tinggal pohon manggis dan beberapa pohon kopi diatas Objek Perkara saat ini. Setelah Tergugat menebang pohon durian, pohon coklat dan beberapa pohon kopi, kemudian Tergugat menanam pohon jagung sampai sekarang di atas Objek Perkara tanpa seizin atau memberitahu kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Pihak Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dibeli Tergugat kepada Kaum Para Penggugat sesuai Surat Jual Beli Tanggal 16 April 1993 kepada Turut Tergugat. Namun dalam memasukan pula tanah Objek Perkara ke dalam permohonannya kepada Turut Tergugat.
10. Bahwa atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat tersebut, maka Turut Tergugat telah memproses surat alas hak yang diajukan Tergugat, dan selanjutnya Turut Tergugat telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu Para Penggugat.
11. Bahwa terhadap Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Turut Tergugat yakni Surat Permohonan Penundaan Penerbitan Sertifikat tanggal 6 September 2022. Atas surat dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat sudah menanggapi dengan melaksanakan Gelar Mediasi secara terpisah terhadap para pihak Tanggal 23 Januari 2024 dan Tanggal 20 Februari 2024, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak.
12. Bahwa Turut Tergugat meminta bantuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: MP.01/264-13- 06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 prihal Gugatan atau Keberatan Para Penggugat terhadap Permohonan Sertifikat atas nama Tergugat yang intinya meminta bantuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek untuk mengupayakan penyelesaian damai antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.
13. Bahwa atas surat dari Turut Tergugat tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Nomor: 18/KAN-KH/S/I-

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 26 Mei 2024 telah memberikan balasan kepada Turut Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, disebabkan pihak Tergugat sudah 3 (tiga) kali pemanggilan tidak menghadiri undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek.

14. Bahwa agar proses permohonan penerbitan sertifikat tanah a quo tidak dilanjutkan, maka Turut Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara di luar tanah seperumahan atau lebih kurang seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang Tergugat beli sesuai dengan Surat Jual Beli Tanggal 16 April 1993 serta perbuatan Tergugat yang menebang pohon milik Para Penggugat berupa pohon durian, pohon coklat dan beberapa pohon kopi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Kaum Para Penggugat. Karena itu adalah sangat adil bila Para Penggugat menuntut ganti rugi.
16. Bahwa berbagai usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah Para Penggugat dan Kaum Penggugat tempuh dengan Tergugat. Namun Tergugat tidak menanggapi bahkan undangan penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan mediasi yang dilakukan Turut Tergugat tidak dihadiri oleh Tergugat. Sehingga patut diduga Tergugat mengelak untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan.
17. Bahwa guna menghindari Kaum Para Penggugat semakin dirugikan dalam perkara a quo dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atau melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara a quo kepada pihak lain, serta agar Turut Tergugat tidak memproses penerbitan sertifikat objek perkara. Maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek perkara a quo sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht van gewisjde*).
18. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah objek perkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek perkara dalam perkara ini.
19. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita 6-9

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, yakni menguasai objek perkara a quo dan menebang pohon durian, pohon coklat dan beberapa pohon kopi, maka telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Para Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat. Dimana kerugian materil sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Para Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Kaum Para Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, maka cukup beralasan hukum Para Penggugat meminta melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat serta pihak manapun untuk mengosongkan tanah objek perkara a quo dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada Kaum Para Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya.

21. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada *"adanya surat yang sah"* dan *"suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti"* sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadiri persidangan perkara ini, dan berkenan untuk menjatuhkan putusan

DALAM POKOK PERKARA

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I yakni **MUDIR SUTAN BATUAH** adalah Mamak kepala Waris Dalam Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamung Nagari Kamang Hilir. Sedangkan Penggugat II dan Penggugat

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III adalah Anggota Kaum Penggugat I.

3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat. Yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahid)
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Asmi (Tergugat) dan Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawahi (Rawahida)
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara serta mengajukan permohonan sertifikat objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Sita Tahan/Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara kuat dan berharga.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya. Bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya.
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat. Dimana kerugian materil sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), Banding dan Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut;
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 2 halaman 2 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mempunyai tanah pusaka tinggi kaum berupa tanah parak (kebun) seluas \pm 3050 M2 yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut
Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan sangat memaksakan. Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan terkait dengan objek perkara dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 April 1993 telah terjadi peristiwa hukum yakni jual beli sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mansaya selaku penjual dengan Tergugat selaku pembeli. Selanjutnya terhadap tanah yang dijual tersebut terletak di Jorong V Kampung, Nagari

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran dan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
- Sebelah Barat dengan tanah Mansaya
- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
- Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Bahwa terhitung sejak Surat Keterangan Jual Beli Tanah ini ditanda tangani maka terhadap tanah tersebut menjadi milik Tergugat dan tidak akan menjadi tuntutan atau perselisihan dikemudian hari oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

Bahwa selanjutnya saksi batas sepadan, ninik mamak dan Kepala Desa turut menanda tangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut sehingga jual beli tanah tersebut sah menurut hukum kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) juga ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada keberatan terkait dengan ukuran atau luas objek tanah sesuai dengan batas sepadan.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam berikut dengan persyaratan yang lainnya, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam memproses permohonan tersebut dengan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya dan didapati hasil pengukurannya seluas ± 3050 M2. Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada oleh karenanya patut untuk di tolak.

4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 halaman 3 pada pokoknya menyatakan sebagian tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat telah dijual oleh Mansaya kepada Tergugat seluas seperumahan saja atau sekitar ± 250 M2

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mansaya selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
- Sebelah Barat dengan tanah Mansaya;

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
- Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Bahwa dengan demikian terkait dengan ukuran atau luas telah sangat jelas dan didalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 khususnya poin 2 jelas disebutkan tanah yang dijual tersebut seluas/seukuran batas sepadan dan telah dapat mematahkan dalil dari para Penggugat yang menyatakan hanya menjual tanah kepada Tergugat seluas \pm 250 M2 atau seluas seperumahan, dan terhadap luas yang di dalilkan oleh para Penggugat tersebut terkesan terlalu dipaksakan sehingga terhadap dalil gugatan para Pengugat tersebut patut untuk di tolak.

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4 halaman 3 pada pokoknya menyatakan tetap dikuasai dan diolah oleh anggota kaum penggugat yang bernama Zul Authar (Penggugat II).

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2000 tidak ada gangguan dari pihak mana pun. kemudian orang tua laki-laki Tergugat meninggal dunia pada tanggal 7 April 2000 dan Mansaya selaku penjual sekitar tahun 1997 juga meninggal dunia.

Bahwa semenjak meninggalnya orang tua laki-laki Tergugat dan Mansaya selaku penjual lalu Zul Authar (Penggugat II) mencoba mengganggu dengan cara menguasai objek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 pada poin 3 menyatakan "Terhitung dari kami menandatangani surat ini, gugurlah pihak pertama menjadi hak milik pihak kedua untuk selama lamanya dan tidak akan menjadi tuntutan atau perselisihan di kemudian hari oleh kami kedua belah pihak".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Zul Authar (Penggugat II) yang menguasai tanah yang telah dibeli oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan sisa tanah seluas 2800 M2 adalah dalil yang mengada-ada oleh karenanya terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak.

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 5 halaman 3 pada pokoknya menyatakan tanah sepermukaan atau seluas ± 250 M2 telah mendirikan rumah permanen sekitar tahun 2005.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 maka secara hukum menjadi milik Tergugat lalu Zul Authar (Penggugat II) mencoba mengganggu dengan cara menguasai objek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat. Kemudian Tergugat mempertahankan haknya dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut pada tahun 2005.

Bahwa setelah mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut pada tahun 2005 rumah tersebut ditempati oleh orang tua perempuan Tergugat sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2016 orang tua perempuan Tergugat meninggal dunia dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menempatinnya karena Tergugat tinggal di Jakarta Pusat.

Bahwa karena rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menempatinnya diatas tanah milik Tergugat berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 lalu Zul Authar (Penggugat II) semakin leluasa menguasai tanah milik Tergugat.

7. Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 halaman 3 pada pokoknya menyatakan Tergugat menguasai tanah kaum Para Penggugat seluas ± 2880 M2.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mansaya selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
- Sebelah Barat dengan tanah Mansaya
- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
- Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 Mudir St. Batuah (Penggugat I) ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada mempermasalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas terkesan mencoba untuk mengaburkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan.

8. Bahwa dalil Para Penggugat angka 7 halaman 4 pada pokoknya menyatakan faktanya dilapangan memang tanah bagian Barat adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat seluas \pm 2880 M2.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan. Kemudian terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat terdapat batas alam yakni dikelilingi parit atau bandar dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam telah diukur dan disaksikan bersama dengan Wali Jorong V Kampung, Mamak Kaum suku Pisang, Darwati/sepadan (anak dari Hj. Rawahi).

Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 12 Agustus 2022 Tergugat difasilitasi/diundang oleh Wali Jorong V Kampung untuk mediasi dan klarifikasi kepemilikan objek tanah tersebut diatas yang dihadiri oleh mantan Kepala Desa yaitu S. Bagindo Marah Alam, perwakilan mamak-mamak suku di Jorong V Kampung kenagarian Kamang Hilir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mediasi dilanjutkan dirumah Tergugat yang pada pokoknya saudara Mudir St. Batuah (Penggugat I) telah mengakui surat jual beli tanah tertanggal 16 April 1993 antara Mansaya dengan Tergugat yang telah disaksikan oleh Mamak Kaum Suku Pisang.

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi dan undangan klarifikasi No. 223/RLF/SO/VIII/2022/PDG kepada

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Mudir St. Batuah (Penggugat I) dan Zul Authar (Penggugat II) kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) memberikan kuasa kepada Harrismen (Penggugat III) untuk menghadiri Somasi dan undangan klarifikasi dikantor Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa pertemuan antara Harrismen (Penggugat III) selaku kuasa dari Mudir St. Batuah (Penggugat I) dengan Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya menyatakan mengakui terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 yang telah dibeli oleh Tergugat dan tidak ada memperlmasalahkan terkait dengan luas karena untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanah yang dibeli oleh Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 adalah milik Tergugat kemudian Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan terhadap permohonan tersebut pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan haknya didapati hasil pengukurannya seluas ± 3050 M2 sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang tersisa seluas ± 2800 M2 dari luas awal seluas ± 3050 M2 adalah dalil yang tidak benar sudah sepatutnya untuk ditolak.

9. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 halaman 4 pada pokoknya menyatakan Tergugat menanam pohon jagung sampai sekarang diatas tanah objek perkara tanpa seizin atau memberitahu kepada Para Penggugat.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap tanah objek perkara adalah milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan jual beli tanah tertanggal 16 April 1993 oleh karenanya Tergugat menguasai dan mengelola tanah dengan cara menanam tanaman jagung.

Bahwa tanaman pohon manggis dan pohon durian sudah ada sejak tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat dan tanaman coklat yang ditanam diatas tanah milik Tergugat yang mana tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat selaku pemilik yang sah.

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



10. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9, 10, 11 dan 12 halaman 4 pada pokoknya menyatakan pada tanggal 28 Oktober 2022 Tergugat mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah maka Tergugat selaku pemilik objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 dan telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam berikut dengan persyaratan yang lainnya.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam memproses Permohonan Pendaftaran Hak yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam telah mengirimkan surat pemberitahuan pengukuran kepada kantor Wali Nagari Kamang Hilir kemudian Wali Nagari menugaskan Wali Jorong V Kampung untuk mendampingi pengukuran bidang tanah milik Tergugat dan pengukuran tersebut berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Bahwa pengukuran bidang tanah milik Tergugat telah dilaksanakan dan didapati hasil pengukurannya seluas ± 3050 M2 dan Tim Panitia A juga telah ke objek tanah milik Tergugat peninjauan bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat.

Bahwa permohonan sertifikat bidang tanah milik Tergugat yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan terhadap permohonan tersebut adanya keberatan melalui surat sanggahan dari Mudir St. Batuah (Penggugat I) dan Dt. Gampo Marajo tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penundaan Sertifikat tanah atas nama Tergugat. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam telah melakukan mediasi antara Mudir St. Batuah (Penggugat I) dengan Tergugat sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Gelar kasus Mediasi Nomor: 6/M/II/2024 dalam rangka penanganan kasus, sengketa atas permohonan pensertifikatan hak milik an Dra. Asmi, M.Hum di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam seluas \pm 3050 M2 yang disanggah oleh Mudir St. Batuah dan T. Dt. Marajo tertanggal 20 Februari 2024;

Bahwa terhadap hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan nilai transaksi dengan menyerahkan 2 rupiah emas ke masjid wustha.
 2. Bahwa luas yang menjadi objek jual beli adalah sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam perjanjian jual beli.
 3. Bahwa pemohon tetap pada permohonannya sehingga tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 13 dan 14 halaman 5 pada pokoknya menyatakan Tergugat sudah 3 (tiga) kali pemanggilan tidak menghadiri undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa terhadap surat undangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir dengan itikad baik Tergugat selalu menghadiri undangan tersebut yang diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat namun pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir selalu menolak kehadiran Kuasa Hukum Tergugat sehingga mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir tidak terlaksana.

Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan pada dasarnya Tergugat telah beritikad baik dalam memenuhi undangan rapat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilia tersebut untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan Mudir st. Batuah (Penggugat I).

12. Bahwa dalil Para Penggugat angka 15 halaman 5 pada pokoknya menyatakan Tergugat menguasai objek perkara diluar tanah seperumahan atau lebih kurang seluas \pm 250 M2 adalah perbuatan melawan hukum.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah salah dan sangat keliru dalam menafsirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 tersebut karena telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan. Dan berdasarkan hal tersebut telah sangat jelas terlihat itikad buruk dari Para Penggugat untuk merugikan Tergugat dengan cara berupaya menghilangkan hak Tergugat terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat.

Bahwa Zul Authar (Penggugat II) menanam tanaman diatas tanah milik Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat selaku pemilik yang sah. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang terbantahkan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena terhadap objek tanah perkara memang milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 dan untuk ukuran atau luas berdasarkan kepada batas sepadan kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada mempersalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat. Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak.

13. Bahwa dalil Para Penggugat angka 16 halaman 5 pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menanggapi bahkan undangan penyelesaian melaui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan mediasi yang dilakukan Turut Tergugat tidak dihadiri oleh Tergugat.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena setiap undang dari Kerapat Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir dengan itikad baik Tergugat selalu menghadiri undangan tersebut yang diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat namun pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir selalu menolak kehadiran Kuasa Hukum Tergugat sehingga mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilir tidak terlaksana. Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan pada dasarnya Tergugat telah beritikad baik dalam memenuhi undangan rapat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Hilir tersebut untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan Mudir st. Batuah (Penggugat I).

Bahwa untuk mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Agam Tergugat juga menghadirinya dan termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar kasus Mediasi Nomor: 6/M/II/2024 dalam rangka penanganan kasus, sengketa atas permohonan pensertifikatan hak milik an Dra. Asmi, M.Hum di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam seluas \pm 3050 M2 yang disanggah oleh Mudir St. Batuah dan T. Dt. Marajo tertanggal 20 Februari 2024.

14. Bahwa dalil Para Penggugat angka 17 halaman 5 pada pokoknya menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut karena terhadap objek perkara memang milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 yang telah dibeli oleh Tergugat dan tidak ada permasalahan terkait dengan luas karena untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada mempersalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat. Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak.

15. Bahwa dalil Para Penggugat angka 19 halaman 6 pada pokoknya menyatakan Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rpiah) kepada Para Penggugat Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan dalil yang tidak jelas yang menyatakan Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rpiah) kepada Para Penggugat.

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Bahwa terhadap objek perkara memang milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 yang telah dibeli oleh Tergugat dan tidak ada memperlmasalahkan terkait dengan luas karena untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) ikut menandatangani surat tersebut dan tidak ada mempersalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat. Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak.

16. Bahwa dalil Para Penggugat angka 20 dan 21 halaman 6 pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat serta pihak manapun untuk mengosongkan tanah objek perkara dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat sebagai uraian berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut karena terhadap objek perkara memang milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 yang telah dibeli oleh Tergugat dan tidak ada memperlmasalahkan terkait dengan luas karena untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I) ikut menandatangani surat tersebut dan tidak ada mempersalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat. Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersama Jawaban ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/2024/Pn. Bkt, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ManSaksi telah terjadi jual beli sebidang tanah yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 selanjutnya untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
 - Sebelah Barat dengan tanah Mansaya
 - Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
 - Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah
2. Bahwa terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 Mudir St. Batuah (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I), saksi batas sepadan, ninik mamak ikut menandatangani surat tersebut dan di ketahui oleh kepala desa S. Bagindo Marah Alam.
 3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 pada poin 3 menyatakan "Terhitung dari kami menandatangani surat ini, gugurlah pihak pertama menjadi hak milik pihak kedua untuk selama lamanya dan tidak akan menjadi tuntutan atau perselisihan di kemudian hari oleh kami kedua belah pihak".
 4. Bahwa sejak terjadinya jual beli sebidang tanah tersebut objek perkara langsung dikuasai dan diolah oleh orang tua laki-laki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2000 tidak ada gangguan dari pihak mana pun. kemudian orang tua laki-laki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 7 April 2000 dan ManSaksi selaku penjual sekitar tahun 1997 juga meninggal dunia.
 5. Bahwa semenjak orang tua laki-laki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 7 April 2000 dan Mansaya selaku penjual sekitar tahun 1997, Zul Authar (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) selalu mencoba mengganggu dengan cara menguasai objek tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.
 6. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2005, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendirikan bangunan rumah permanen dan ditempati oleh orang tua Perempuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2016 orang tua perempuan

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggal dunia dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menempatinnya karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di Jakarta.

7. Bahwa karena rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menempatinnya diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993, Zul Authar (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) semakin leluasa menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Agustus 2022 telah mengirimkan Somasi dan Undangan Klarifikasi Nomor: 223/RLF/SO/VIII/2022/PDG kepada Mudir St. Batuah (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I) dan Zul Authar (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II). Kemudian Mudir St. Batuah (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I) memberikan kuasa kepada Harrismen (Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III) untuk menghadiri Somasi dan Undangan Klarifikasi tersebut. Selanjutnya Harrismen (Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III) mengakui terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak ada mempermasalahkan terkait dengan luas karena untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan.
9. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik objek perkara pada Tanggal 28 Oktober 2022 mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam berikut dengan persyaratan yang lainnya. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam memproses Permohonan Pendaftaran Hak yang diajukan tersebut dengan cara melakukan pengukuran terhadap bidang tanah didapati hasil pengukurannya seluas ± 3050 M2.
10. Bahwa permohonan sertifikat bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Jorong V Kampuang,

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan terhadap permohonan tersebut adanya keberatan melalui surat sanggahan dari Mudir St. Batuah (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I) dan Dt. Gampo Marajo tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Penundaan Sertifikat tanah atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam telah melakukan mediasi antara Mudir St. Batuah (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Gelar kasus Mediasi Nomor: 6/M/II/2024 dalam rangka penanganan kasus, sengketa atas permohonan pensertifikatan hak milik an Dra. Asmi, M.Hum di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam seluas \pm 3050 M2 yang disanggah oleh Mudir St. Batuah dan T. Dt. Marajo tertanggal 20 Februari 2024.

Bahwa terhadap hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan nilai transaksi dengan menyerahkan 2 rupiah emas ke masjid wustha.
 2. Bahwa luas yang menjadi objek jual beli adalah sesuai dengan batas-batas yang tertuang didalam perjanjian jual beli.
 3. Bahwa pemohon tetap pada permohonannya sehingga tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa kontruksi dalam sebuah perbuatan melawan hukum (onrecht metigedaa) dalam Pasal 1365 KUHPdata terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan (melawan hukum / onrechtmatig);
2. Adanya kerugian (scade) antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causaliteverband);

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

12. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 37/PDT.G/2024/PN.Bkt untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara Mansaya dengan Dra. Asmi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 selanjutnya untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan Kampung

Sebelah Barat dengan tanah Mansaya

Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi

Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.

4. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi (Badan Pertanahan Kabupaten Agam) untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir,

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan ini.
6. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan obyek perkara *a quo* adalah sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2.

Adapun terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur dengan alasan hukum yaitu Penggugat tidak mendalilkan hak apa saja yang melekat atas seluruh obyek perkara *a aquo*, sehingga patutlah dinyatakan bahwa objek perkara tidak jelas atau kabur

Merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : "*tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*".

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana disebutkan Penggugat pada gugatan halaman 2 angka 2.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi Judisio*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat I mendalilkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan bahwa :

"Dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak"

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98/K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972 lebih lanjut menerangkan :

"Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah yang menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum"

Berkaitan dengan belum adanya dasar hukum pemilihan obyek perkara, Penggugat I serta dasar hukum sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) mewakili kepentingan kaumnya sehingga Penggugat I tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Karena kedudukan Penggugat I dalam mengajukan perkara ini tidak dapat dipastikan bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW), maka patutlah Penggugat I dinyatakan Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi Judisio*)

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi, berupa tanah yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2.

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kamang Hilir sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka.

Selain itu, Penggugat mendalilkan salah satu anggota kaum Penggugat yang bernama Mansaya telah menjual tanah yang sekarang menjadi obyek perkara kepada Tergugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang dibuatkan dengan surat jual beli Tanggal 16 April 1993.

Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Mansaya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar duduk permasalahan terhadap perkara *a quo* ini jelas dan menemui titik terang.

Sehubungan dengan tidak dijadikannya KAN Nagari Kamang Hilir dan Mansaya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam setiap akan melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik pada persidangan

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 yang mana isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ranji Keturunan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Kaum DT Gampo Marajo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan jual tanggal 16 April 1993, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat permohonan penundaan penerbitan sertifikat tanggal 6 September 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita acara gelar kasus Nomor 3/M/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 03/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 6 Maret 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat undangan rapat Nomor 04/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 21 Maret 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat undangan rapat Nomor 08/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 18 April 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat undangan rapat Nomor 11/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 30 April 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat undangan rapat Nomor 13/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 10 Mei 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Nomor MP.01/367-13.06/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal pemberian tenggang waktu kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bukti

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat balasan dari KAN Kamang Hilia Nomor 18/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 25 Mei 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat pernyataan sepadan yang dibuat oleh Dra.Darwati tanggal 25 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Safnis Bagindo maralam, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi SPPT-PBB tanah objek perkara tanggal 2 Mei 2024 atas nama Animar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi SPPT-PBB tanah objek perkara tanggal 1 Januari 2024 atas nama Animar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari print out lokasi tanah objek perkara diambil tahun 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dipersidangan ini juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Darwati di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi (Dra.Asmi.M.Hum);
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat dengan tanah yang diperkarakan oleh Penggugat III Kovensi/Tergugat III Rekovensi (Harrismen);
 - Bahwa sebab diperkarakan tanah objek perkara antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi karena tanah tersebut dahulunya satu perumahan;
 - Bahwa Tanah objek perkara berada di Jorong Lima kampung Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
 - Bahwa dahulunya tanah objek perkara tersebut adalah tanah Kaum Mansaya;
 - Bahwa Suku dari Mansaya adalah Koto;

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku dari Penggugat I adalah Koto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kaum Penggugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Tanah yang di jual belikan oleh Mansaya dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah perumahan;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang tua Rawahida bahwa telah terjadi jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Rawahida dengan Rawahi adalah orangnya sama;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rawahi adalah Rawahida adalah ibu Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita dari Rawahida adalah bahwa Ibu dan Bapak dari Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah satu perumahan, rumah itu adalah rumah yang sekarang;
- Bahwa Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi bernama Nurma;
- Bahwa Rawahida mendapat cerita dari Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi, karena sebelumnya Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertanya tanah kepada Rawahida dan ia mau membeli tanah;
- Bahwa Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi bercerita mau membeli tanah ke pada Mansaya dan waktu itu Saksi belum tahu ada surat jualbelinya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar antara Mansaya dan Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi membuat surat perjanjian dahulu;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa Mansaya menjual tanah kepada Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi waktu ada masalah sekarang;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para penggugat Kovensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tanah tersebut yang dibeli oleh Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi hanya satu perumahan yang sekarang, tapi kenyataannya tanah tersebut dipagar semuanya;
- Bahwa tanah objek perkara adalah batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawahi (Rawahida) ada tabek, sebelah Selatan berbatas dengan Sidat/Upik (Mamak dari Upik) namanya Burhan Datuk Sampono, sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya;

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Rawahida yang sebelah Barat dari objek perkara merupakan tanah Pusako Tinggi;
- Bahwa Orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Pusako Rawahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi karena Saksi tahu yang dibeli hanya seperumahan saja;
- Bahwa selain orang tua Saksi, Saksi mendengar dari tetangga yang sekampung dan dibilang bahwa etek itu (Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi) membeli tanah hanya satu perumahan dan ada bertanya kenapa segitu membeli tanah, dan etek (Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi) mengatakan cuma segini ada uang Saksi;
- Bahwa waktu Saksi lihat suratnya, Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi membeli tanah yang seperumahan adalah tahun 1993;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibunya Ibu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi yang bernama Nurma sewaktu Saksi lewat didepan rumahnya;
- Bahwa Nurma ada bercerita kepada saksi tentang rumah tersebut bahwa ia membeli tanah hanya seperumahan saja karena uang kami hanya segitu;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Nurma seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya Saksi tidak tahu kapan dibayar, atau belum dibayar Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dibeli oleh Nurma hanya seperumahan saja, selebihnya tidak dibeli;
- Bahwa Tanah objek perkara tersebut yang mengolah adalah Penggugat II Kovensi/Tergugat II Rekovensi yang ditanam Penggugat II ditanah objek perkara adalah coklat, Kopi dan durian;
- Bahwa sekarang yang mengolah tanah tersebut adalah Jaya yang diperintahkan oleh Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi dan yang ditanam sekarang adalah jagung;
- Bahwa yang ada ditanah objek perkara sekarang adalah ditebangnya coklat, kemudian ditanamnya jagung;

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam waktu Penggugat II mengolah tanah tersebut adalah Coklat, Durian dan Kopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapaknya Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensinya yaitu bernama Burhan dan Burhan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Burhan tidak pernah mengolah tanah objek perkara karena Burhan berjalan sudah susah;
- Bahwa waktu rumah sudah berdiri Burhan sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensinya tidak tinggal di kampung dan tidak pernah di kampung dahulunya sejak SD (Sekolah dasar) Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensinya diasu oleh orang lain dan Bapak dan Ibu Tergugat saja di kampung;
- Bahwa Tanah yang dibeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah satu perumahan dan ditunjukkan oleh Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensinya;
- Bahwa (P-3 diperlihatkan), Saksi melihat waktu ada masalah ini;
- Bahwa Nurma pernah bercerita tentang tanah perumahan tersebut dan dari Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensinya pernah juga Saksi dapat cerita tentang tanah satu perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan bercerita Nurma dan Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensinya pada Saksi tentang tanah satu perumahan tersebut;
- Bahwa yang diceritakan Nurma pada Saksi adalah bahwa Nurma hanya seperumahan saja membeli tanah, karena uangnya hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Nurma bercerita;
- Bahwa kalau Saksi keluar rumah Saksi lewat di depan rumah tersebut;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensinya ada dibawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai Bundo Kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Saksi sepedannya ada sebelah Utara dan sebelah Barat;
- Bahwa yang sebelah Barat batasnya tanah Rawahi dan diluar pagar termasuk tanah Rawahi;
- Bahwa Rawahi ini mendapatkan tanah tersebut dari tanah pusaka;

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Rawahi yang sebelah Barat dan Utara tersebut berasal dari tanah Pusaka Tinggi;
- Bahwa Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensı membeli tanah hanya seperumahan saja saksi tahunya dari Rawahi yang mengatakan bahwa luasnya sekitar satu perumahan saja;
- Bahwa Rawahi tidak ada menyampaikan luas tanah seperumahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat P-3 tersebut sewaktu ada masalah dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensı dan yang memperlihatkan adalah keluarga Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensı;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat jual beli tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Mansaya tidak ada punya anak;
- Bahwa Mansaya tinggal sewaktu masih hidup adalah dengan keluarga Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensı;
- Bahwa rumah Mansaya berada didekat rumah Saksi;
- Bahwa Mansaya tinggal dengan Animar dan Fatimah;
- Bahwa hubungan Mansaya dengan Animar dan Fatimah adalah dunsanak waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mansaya meninggal dunia dan tidak tahu dimana dimakamkannya;
- Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1973 sampai tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Mansaya pernah berperkara dengan Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensı;
- Bahwa hubungan Rawahida dengan Mansaya adalah satu suku, tapi Datuknya lain;
- Bahwa asal Datuk dari Rawahidah dari Kamang;
- Bahwa Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekovensı Datuknya berasal dari Kamang juga, di kamang itu ada 2 (dua) orang Datuk Koto;
- Bahwa Suku dari Animar adalah Koto
- Bahwa Suku dari Datuk Sutan Muncak adalah Koto;
- Bahwa hubungan Datuk Sutan Muncak dengan Animar adalah Datuk Sutan Muncak kakak dari Animar;
- Bahwa Datuk Sutan Muncak Sutan diateh juga kakak Animar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensı menyerahkan uang selain sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi telah menyerahkan menyerahkan 2 (dua) rupiah emas ke Masjid Wustha;
- Bahwa di objek perkara tersebut ada kuburan sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa kuburan yang ada di objek perkara adalah kuburan Datuk Gampo Marajo dan Datuk Gamiak, sekarang kedua kuburan itu sudah datar dahulu ada batu nisan disana dan dahulu sebelum ada tanaman coklat, ada pohon besar dan kemudian pohon besar ditebang dan baru ditanam coklat;
- Bahwa Saksi ada melihat batu nisan di objek perkara tersebut;
- Bahwa hubungan Datuk Gampo Marajo hubungan dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi adalah Datuk Gampo Marajo adalah Nyiak Aki dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi (sebelum Datuk Gampo Marajo kakak dari (Penggugat II Zul Authar, Nyiak Aki adalah Datuknya) berarti Nyiak Aki tersebut Datuk dari Para Penggugat Kovensi/Para Tergugat Rekovensi;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu kuburan sudah nampak, sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa Bukti P-13 diperlihatkan dan ini memang nama Saksi dan ini tanda tangan Saksi dan pernah membuat surat menerangkan tentang sepadan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanda tangani batas-batas tanah;
- Bahwa objek perkara sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi, disitu ada jalan, tanah Rawahi ada setelah jalan atau termasuk kolam yang 2 (dua) itu adalah tanah Mansaya;
- Bahwa tanah kolam itu tidak termasuk tanah yang dijual belikan, yang dijualbelikan itu hanya 1 (satu) perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli tanah perumahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah yang dijual, waktu Mansaya menjual tanah pada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi tidak ada tunjuk batas, waktu Mansaya menjual tanah pada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi dan tidak ada Saksi, Saksi hanya sepadan itu saja;
- Bahwa Tanah yang dijual satu perumahan tersebut tidak berbatasan dengan tanah Saksi, batasnya dengan tanah Mansaya;

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Mansaya sebelum dijual yaitu sebelah Barat berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rawahi, sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Si Datri;
- Bahwa Kuburan termasuk dengan tanah sehamparan Mansaya dan tidak termasuk yang dijual, kuburan Datuk Gampo Marajo dan Datuk Gamiak letaknya ditengah-tengah;
- Bahwa Saksi tahu kuburan Datuk Gampo Marajo dan Datuk Gamiak dari cerita Mansaya karena Mansaya katakan ini Kuburan Datuk Gampo Marajo dan ini Kuran Datuk Gamiak;
- Bahwa Datuk Gampo Marajo dan Datuk Gamiak adalah Mamak dari Mansaya;
- Bahwa Kuburan yang ada di objek perkara 2 (dua) buah;
- Bahwa Datuk Gampo Marajo dan Datuk Gamiak di kubur di tanah objek perkara karena kuburan ada disana menandakan hak milik;
- Bahwa yang menjabat Datuk sekarang adalah kakak Penggugat III Kovensi/Tergugat III Rekonvensi karena Datuk-Datuk sudah meninggal dilanjutkan oleh keluarga Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa ada tanda tanah yang dijual tersebut, yaitu ada ditanam bunga dan yang dibelakang ada beri tanda atap seng dan sekarang masih ada tanda atap seng sedangkan bunganya tidak ada lagi;
- Bahwa selain tanah yang dibeli Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi dan yang ditanami tanaman coklat yang menanam adalah Penggugat II Kovensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi mengolah tanah objek perkara karena yang mengolah objek perkara adalah Penggugat II Kovensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa letak makam adalah disebelah kanan batang Manggis di dalam kebun;
- Bahwa yang menanam jagung adalah Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi, sejak dia menjadikan tanah tersebut tanah itu sudah licin/datar;
- Bahwa awalnya Mansaya menjual tanah kepada orang tua Tergugat tahun 1992;
- Bahwa Orang tua Tergugat bernama Bapaknya bernama Burhan dan Ibunya bernama Nurma;

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan jual beli antara Mansaya dengan Orang tua Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa Tanah yang dijual tersebut adalah tanah Pusako Tinggi;
- Bahwa Tanah yang dijual itu tanah Kaum Datuk Gampo Marajo, Datuk Gamiak dan Kaum Penggugat I Kovensi/Tergugat I Rekonvensi Orang tua Tergugat tahun 1993 masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Zainul Watan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah tanah Pusako Tinggi;
- Bahwa yang Saksi tahu, tanah Pusako Tinggi milik Mansaya yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak satu perumahan;
- Bahwa masalahnya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim bahwa seluruh tanah milik Mansaya dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa letak tanah objek perkara adalah di Jorong Lima Kampung Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek perkara, sebelah Utara berbatas dengan tanah kampung, tanah Hj.Rawahi dan Kolam ikan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum B.Datuk Sampono Batuah, sebelah Timur bebatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahidah setelah dijual, sebelum di jual dengan tanah Mansaya;
- Bahwa tanah yang disebelah Barat yang diluar bandar;
- Bahwa batas sebelah Selatan ada bandar dan tanah B.Datuk Sampono Batuah;
- Bahwa Saksi mendengar Ibu mertua Saksi (Hj.Rawahidah) berteman akrab dengan Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Nurma, sama majelis taklim dan sama-sama sholat, suatu malam pulang dari sholat isya ibu mertua Saksi (Hj.Rawahidah) bercerita, Nurma berkehendak tanah/mau membeli tanah seperumahan untuk anaknya bernama Dra. Asmi, S.M.Hum (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan di jawab oleh Ibu mertua Saksi (Hj. Rawahidah) cucu Saksi banyak tidak mungkin, satu bulan setelah

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita Ibu mertua Saksi (Hj.Rawahidah) bercerita lagi bahwa tek Simpang (Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sudah dapat tanah dari Mansaya;

- Bahwa terjadi jual beli antara Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Mansaya, tanah satu perumahan saja;
- Bahwa setelah tanah seperumahan tersebut dibeli, ditanam sayur-sayur oleh Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tanah yang diluar yang dibeli itu di olah oleh Penggugat I dan ditanam coklat dan durian;
- Bahwa ditanam objek perkara ada 2 (dua) buah kolam;
- Bahwa Rumah dibangun kira-kira tahun 2005;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah dibangun adalah Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi waktu itu pulang sehari-dua hari, kemudian pergi lagi, kemanya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengolah tanah selain tanah seperumahan tersebut Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dibelakang rumah tersebut ada seng;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi waktu itu dia bercerita dirumah Saksi, kakak dari isteri Saksi (Mamak rumah Saksi) pulang dari Riau, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi datang beliau bercerita yang satu perumahan tersebut luasnya 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) waktu itu perjanjian dengan Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah bertahun-tahun tidak ada pelunasan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka dibagi 2 (dua) oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tanah yang 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) menjadi 125 M2 (seratus lima puluh meter persegi) karena uang yang dibayar cuma sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang mengolah tanah kosong adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan ada kolam disana;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa di tanah objek perkara ada kuburan dan Saksi belum ada melihat kuburan;

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan yang Saksi dengar waktu itu adalah kuburan Datuk Gampo Marajo, dan kabar yang Saksi dengar bahwa kuburan ditanah tersebut ada 3 (buah) kuburan;
- Bahwa setahu Saksi kuburan Datuk Gampo Marajo di dekat batang manggis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam jagung di objek perkara;
- Bahwa masalah objek perkara ini pernah di bawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa yang mengajukan ke KAN adalah dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi atau kaum dari Pihak dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Datuk Gampo Marajo adalah Datuk Gampo Marajo Mamak Kepala Kaum dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Datuk Gamiak dengan Datuk Gampo adalah Datuk Gamiak Tungkek dari Gampo Marajo, kalau kuburan Datuk Gampo Marajo Saksi tidak ada mendengar;
- Bahwa masalah yang disampaikan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sewaktu di KAN adalah perjanjian awal tanah satu perumahan sekarang tanah tersebut di kalim keseluruhannya;
- Bahwa Saksi melakukan 3 (tiga) pemanggilan kepada pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, rencana dipanggil 3 (tiga) kali yang hadir 2 (dua) kali, dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipanggil 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali tidak datang;
- Bahwa Pengacara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dan Saksi tidak mungkin berhadapan dengan Pengacara tersebut, sebab di KAN (Kerapatan Adat Nagari) disana dibahas tentang masalah adat, apakah betul menurut adat jual beli tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-3, adalah surat jual beli tanah;
- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pernah membawa surat jual beli (bukti P-3) ke Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa setelah melihat surat jual beli tersebut, dan dicoba membahas dan didalam surat tersebut ditemukan kejanggalan-kejanggalan yaitu pertama batas tanah, batas tanah yang sebelah dengan B. Datuk Sampono Batuah, dalam Minang Kabau pemilik tanah bukan laki-laki,

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah dalam Minang Kabau adalah perempuan, yang kedua jual beli tanpa ada disebutkan luas tanah, dan tanpa disebutkan harganya, yang ketiga disitu tertulis sebidang tanah termasuk 2 (dua) buah kolam;

- Bahwa kejanggalan tersebut termasuk kesimpulan dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan dituangkan dalam notulen;
- Bahwa yang menanda tangani rapat yang terakhir Saksi dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa nama Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang menanda tangani hasil keputusan rapat adalah B.Dt.Simarajo Batuah;
- Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak hadir waktu itu;
- Bahwa Wakil Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) ada hadir namanya Datuk Kayo;
- Bahwa memperlihatkan bukti P-6, dan Saksi membaca surat tersebut, dan membenarkan tanda tangan Saksi yaitu nama Z.DT Pengulu Putih;
- Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) hadir waktu itu, saat itu Saksi dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) menolak Pengacara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa semua anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) hadir waktu itu;
- Bahwa Waktu rapat membuat kesimpulan Pengacara dari Tergugat tidak ikut;
- Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) hadir tapi tidak menanda tangani daftar hadir;
- Bahwa yang hadir waktu rapat kesimpulan di KAN ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Darwati tahun 1982;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah objek perkara sejak tahun 1982;
- Bahwa sejak tahun 1982 Saksi sudah kenal dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mansaya dan pernah Mansaya datang kerumah Saksi dan juga tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Rumah Mansaya jaraknya 2 (dua) rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa Rumah Mansaya bukan di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1982 Saksi tidak pernah pindah-pindah Saksi bekerja di Padang dan Saksi bolak-balik, domisili tetap di kamang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Mansaya punya anak;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang kampung tanah Mansaya banyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja tanah Mansaya;

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah Mansaya, yang ada didekat rumah saksi dan yang sekarang objek perkara dan tanah yang Saksi beli;
- Bahwa Rawahi ada membeli tanah Mansaya;
- Bahwa Rawahi membeli tanah kepada Mansaya tahun 1996;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Rawahi kepada Mansaya seluas lebih kurang 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dan ada surat jual belinya;
- Bahwa yang menanda tangani surat jual beli tersebut sesuai dengan adat yang berlaku adalah Rawahida (pembeli) dan mamak Kepala kaum Datuk Magek Dirajo dan Saksi-Saksi batas-batas tanah dan kepala jorong, jual beli tanah/akat jual beli tersebut dilakukan di rumah dan surat jual beli dibuat dihadapan Saksi-Saksi;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Rawahida adalah Mansaya;
- Bahwa yang menanda tangani adalah kaum Mansaya, dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli batas dengan objek perkara sebelah Barat, dan tanah yang objek perkara sekarang yang sebelah Timur;
- Bahwa Batas dari tanah Rawahi dengan tanah objek perkara adalah Parit;
- Bahwa Parit tidak mengelilingi tanah Mansaya semua hanya 3/4 (tiga perempat) saja dan selebihnya jalan;
- Bahwa Suku dari Rawahi adalah Koto;
- Bahwa Mansaya sukunya Koto;
- Bahwa Rawahi dan Mansaya Datuknya beda, kalau Rawahi Datuknya adalah Datuk Magek Marajo dan Mansaya Datuknya adalah Datuk Gampo Marajo;
- Bahwa Rumah Gadang dari Rawahi adalah di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Rumah Gadang dari Mansaya (Datuk gampo Marajo) adalah di arah Utara objek perkara;
- Bahwa yang berhak menjual Pusako Tinggi adalah Kesepakatan dari mamak Kepala Kaum, ahli waris dan Perempuan dari ahli waris;
- Bahwa kalau Mamak Kepala Kaum fungsinya mengurus urusan yang keluar dan Mamak Kepala Waris mengurus urusan yang selingkar waris saja;
- Bahwa yang hadir sewaktu jual beli Rawahi dan Mansaya adalah Ahli waris keseluruhan, Saksi-Saksi batas dan Wali jorong;

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli objek perkara sewaktu di KAN (Kerapatan Adat Nagari) sewaktu ada masalah yang dilaporkan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Nurma adalah seperumahan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa luas tanah yang dibeli Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seperumahan, Saksi tahunya dari mertua Saksi yang bernama Rawahida, awalnya Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menanyakan tanah seperumahan pada mertua Saksi (Rawahida) satu perumahan, setelah 1 (satu) bulan, Rawahida bercerita pada Saksi bahwa Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dapat tanah satu perumahan untuk anak-anaknya, bukan tanah satu kompleks perumahan;
- Bahwa waktu mertua Saksi (Rawahida) bercerita Saksi belum tahu harga yang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu harga tanah yang dibeli Nurma tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun setelah jual beli tersebut yang bercerita Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi datang kerumah Saksi di katakan bahwa tanah Mansaya dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ukuran 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), tapi dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mansaya, setelah sekian tahun tidak ada pelunasan tanah yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi, tanah yang perjanjian 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dibagi 2 (dua) menjadi 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membagi tanah yang 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut tahunnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sebelumnya Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di pondok-pondok bambu reyot dengan kondisi memperhatikan didekat tanah tersebut;
- Bahwa ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di pondok-pondok bambu reyot dengan kondisi memperhatikan didekat tanah tersebut;

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Saksi bercerita bahwa Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau beli tanah awal tahun 1993;
- Bahwa ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tinggal di rumah yang dibangun pada tahun 2005;
- Bahwa Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah tersebut sejak rumah dibangun sampai meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah sakit dan dibawa ke kampung di Pagadih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengolah tanah tersebut, tidak ada seizin dari Nurma;
- Bahwa Nurma menanam sayur di tanah yang luasnya 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) sampai dibangun rumah disana;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal disana, tapi sekali-sekali pernah pulang;
- Bahwa Mansaya meninggal dunia sekitar tahun 1996-1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mansaya dimakamkan, karena waktu ia meninggal Saksi sedang di Padang;
- Bahwa harga tanah yang dibeli Rawahi pada Mansaya seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi melihat langsung karena Saksi hadir di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Mansaya pernah berperkara dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi ada beli tanah Rawahi kepada Mansaya seluas lebih kurang 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tahun 1996 dan tanah yang lebih besar adalah tanah objek perkara sekarang;
- Bahwa Suku dari Datuk Sampono Batuah adalah Sikumbang;
- Bahwa Suku dari Rawahi adalah Koto, Rawahi adalah mertua Saksi;
- Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatas dengan tanah Mansaya tahun 1996 sebelum dibeli oleh Rawahi, setelah dibeli Rawahi tahun 1996 sekarang berbatas dengan tanah Rawahi;
- Bahwa Tanah Mansaya duluan di beli oleh Ibunya;
- Bahwa Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah Mansaya tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bahwa ada dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar berupa emas ke masjid;

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya setelah surat BPN datang ke KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa kabar yang Saksi dengar bahwa BPN ada melakukan pengukuran ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari Aparat desa ada datang saat pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Yeni Sesnil, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimasalahkan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah tanah jual beli;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat adalah di Taluak Jorong V Kampuang Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa jual beli antara Kaum Penggugat I (Mudir Sutan Batuah) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Dra. Asmi, M.Hum);
- Bahwa Saksi tahu dengan Mansaya;
- Bahwa Mak Mudia sama dengan Pak Mudir/Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Ibunya bernama Nurma dan Bapaknya bernama Burhan;
- Bahwa yang dimasalahkan adalah tanah yang dibeli berbeda dengan tanah kenyataannya sekarang;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah kaum Mansaya;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek perkara tahun 1959 sejak Saksi lahir;
- Bahwa terjadinya jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tahun 1993;
- Bahwa Saksi tahu adanya jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dari orang ke orang;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi objek perkara;
- Bahwa dilokasi objek perkara ada rumah Rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar tanah yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebanyak satu perumahan di tanah Mansaya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu perumahan dari orang ke orang;
- Bahwa sewaktu ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih hidup, ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada bercerita pada Saksi tanah yang dibeli satu perumahan saja;
- Bahwa waktu Saksi lewat didepan rumah Nurma, Nurma ada didepan terasnya, dan Saksi berteman baik dengan Nurma tersebut dan Nurma tersebut menyapa Saksi, "kemana Yen" Saksi jawab "mau kepasar Tek", (Nurma) kerumah lah dahulu kata Nurma, Saksi katakan udah bagus ya rumah etek (Nurma), kata etek (Nurma) alhamdulillah, kemudian Saksi tanya berapa etek (Nurma) berapa etek dibeli, dijawab oleh etek (Nurma) Saksi beli satu perumahan saja dan Saksi tanya darimana kemana batasnya tanah etek (Nurma) dijawab 1,5 (satu koma lima) meter dari tepi rumah dibelakangnya batasnya seng kirinya ada bandar kenapa sedikit etek (Nurma) beli, dijawab etek (Nurma) "uang Saya sedikit yang ada";
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darwati;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya dengan rumah Saksi Darwati sekitar 200 M (dua ratus meter);
- Bahwa Saksi mendengar dari Nurma bahwa rumah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya satu perumahan saja ;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli rumah yang satu perumahan kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Mansaya satu keluarga tidak beda;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Nurma untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah Mansaya dibeli satu perumahannya saja, dengan batasnya bunga disamping kanan, atap seng dibelakang, bandar disamping kiri dan jalan di depan;
- Bahwa sebelum rumah dibangun Saksi sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dibeli tanah dan dibangun rumah, ada sisa tanah di sana, dan sisa tanah tersebut yang di perkarakan;

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tersebut sebelum dan sesudah rumah dibangun yang mengolah tanah tersebut adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa yang ditanam oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ditanah objek perkara adalah tanaman coklat, manggis dan durian dan tanaman tersebut tidak ada lagi sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa tanaman coklat, manggis dan durian tersebut tidak ada sekarang;
- Bahwa tidak ada Nurma bercerita pada Saksi berapa ukuran dan harga tanah yang dibeli tersebut cuma Nurma bilang ia membeli tanah satu perumahan saja karena uangnya sedikit;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada datang kerumah waktu Saksi disana;
- Bahwa tanah yang dibeli satu perumahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Mansaya adalah tanah Kaum Pusako Tinggi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sebelum dibeli adalah sebelah Utara berbatas dengan jalan dan tanah Rawahidah, selatan berbatas dengan Detriati, Timur berbatas dengan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jalan, barat berbatas dengan tanah Rawahida;
- Bahwa tabek Rawahidah ada di situ tapi ditanah Mansaya;
- Bahwa Detriati kemenakannya Datuk sampono Batuah;
- Bahwa Tanah Rawahidah yang sebelah Barat adalah tanah Pusako Tinggi dan ada juga tanah yang dibeli kepada Mansaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rawahida membeli tanah kepada Mansaya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tanah yang dibeli Rawahida;
- Bahwa Rawahida membeli tanah kepada Mansaya seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Rawahida yang katakan pada Saksi;
- Bahwa Rawahidah membeli tanah kepada Mansaya tahunnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang objek perkara lebih luas dari pada tanah yang dibeli oleh Rawahi;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seluas seperumahan saja;

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat jual beli tanah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Mansaya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Mansaya satu perumahan, batas sebelah Utara dengan tanah Rawahidh dan jalan;
- Bahwa dari perumahan ke jalan/tanah Rawahidah, ada kolam disana;
- Bahwa kolam tersebut termasuk tanah Mansaya;
- Bahwa Saksi sholat di Mashola dekat rumah Saksi kalau Masjid Wustha 500 M (lima ratus meter) jaraknya dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) rupiah emas kepada Masjid Wustha;
- Bahwa yang uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak tahu untuk apa, dan 2 (dua) rupiah emas dikasih ke Pengurus Masjid pertama, tapi pengurus Masjid pertama tidak mau menerima, dan dicari pengurus Masjid yang kedua dan pengurus Masjid kedua ini mau menerima kabarnya;
- Bahwa nama Ketua Masjid Wustha tersebut adalah Akhyar Khatib Malano dan ia tidak mau menerima 2 (dua) rupiah emas tersebut;
- Bahwa yang menerima 2 (dua) rupiah emas diserahkan kepada Masjid Wustha adalah Naswar Datuk Bangso;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Naswar Datuk Bangso di Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-3;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa diserahkan 2 (dua) rupiah emas diserahkan kepada Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mansaya dan pernah bertemu;
- Bahwa Mansaya tinggal di Taluak Jorong V Kampuang/dekat objek perkara;
- Bahwa Mansaya tidak ada keturunannya;
- Bahwa Suami Mansaya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan Mansaya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa dimana dimakamkan Mansaya tersebut, waktu itu Saksi punya anak kecil dan Saksi tidak sempat menjenguk;
- Bahwa ada pemakaman di dekat Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Rawahidah membeli tanah Mansaya;

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di beli Rawahidah disebelah Barat dari Tanah Objek perkara;
- Bahwa sebelah Utara berbatas dengan tanah Pusako Tinggi Rawahida;
- Bahwa tanah Rawahida yang dibeli tersebut tidak ada parit tapi langsung berbatas dengan tanah Tergugat;
- Bahwa ada pagar disana sekarang yang memagar adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dahulu tidak ada pagar, disebelah Utara berbatas dengan tanah Rawahi dan kolam tersebut kepunyaan Mansaya;
- Bahwa Saksi setiap hari lewat di lokasi objek perkara;
- Bahwa ada parit kecil membentang di dekat rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa objek perkara bukan di kelilingi parit, tapi satu saja arahnya;
- Bahwa tanah objek perkara dipagar oleh Dra. Asmi, M.Hum setelah diberikan 2 (dua) rupiah emas;
- Bahwa Mansaya tinggal bersama dengan Saimar, sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada perkara antara Mansaya dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orangtua Saksi bahwa dahulu ada kuburan di objek perkara, tapi sekarang sudah datar, kapan datarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berkubur di objek perkara tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa jual beli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Mansaya dengan Nurma;
- Bahwa Nurma katakan hanya seperumahan saja yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain seperumahan tersebut tanah Mansaya;
- Bahwa Saksi tahunya harga tanah yang seperumahan tersebut dari orang ke orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah yang dijual belikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkubur di objek perkara;
- Bahwa pandam pakuburan Pak Mudiak Pak Mudiak (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) di dekat rumah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi didekat rumah Saksi;
- Bahwa rumah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi lebih kurang 15 M (lima belas meter) dari objek perkara;
- Bahwa berkubur di objek perkara tersebut banyak, Saksi tidak tahu semua dan banyak batu nisan;
- Bahwa Perkuburan yang tujuh tersebut di dekat pekarangan Saksi;
- Bahwa dahulu ada perkuburan di objek perkara, tapi sekarang tidak ada tampak lagi;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara ditinggal dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang membenahi sebelum Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan Mansaya dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah satu kampung, satu suku dan kaumnya;
- Bahwa Penggugat I kemenakan dari Mansaya;
- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi di kaumnya sebagai Ninik mamak, mamak kepala waris;
- Bahwa hubungan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi keponakan dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Mansaya adalah Mansaya adalah etek dari hubungan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Mansaya adalah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi satu kaum/orang itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Mida Hayati, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal Jorong V Kampung RT/RW 000/000 Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa masalah antara Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah sebidang tanah;

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi membeli tanah kepada Mansaya sebidang tanah seperumahan dan sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi di klaim semua tanah Mansaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mansaya;
- Bahwa Tanah yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Mansaya tersebut termasuk tanah Pusaka Tinggi kaum Mansaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan kaum Mansaya;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek perkara adalah di Jorong V Kampuang Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu Utara berbatas dengan jalan dan tanah Hj.Rawahi, Selatan berbatas dengan parit dan tanah Datuk Sampono Batuah, Barat berbatas dengan tanah Hj Rawahi dan sebelah Timur berbatas dengan jalan dan Rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan adalah yaitu tanah yang besar yang ada rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi mengklaim tanah semuanya milik dia;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli Tergugat dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Saksi sering lewat di objek perkara dan ada rumah di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun rumah tersebut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak ada di rumah, yang menunggu rumah adalah orang tuanya bernama Nurma, pernah dahulu sekali Saksi disuruh masuk kerumah tersebut dan Saksi katakan pada Nurma sudah selesai rumah ya Tek kata Saksi, kemudian Nurma jawab ya segini yang bisa dibeli seperumahan dan uang kita hanya segini yang ada, jadi pikiran Saksi tidak mungkin ia membeli semuanya karena di objek perkara ada kuburan dari keluarga Mansaya;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan Datuk Gamiak, kuburan Ibu Mansaya namanya Ijah dan ada kuburan Datuk tapi Saksi lupa namanya, ada 3

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang berkubur disana, Datuk 2 (dua) orang dan 1 (satu) ibunya Mansaya;

- Bahwa letak kuburan itu didekat batang Manggis, antara 5 (lima) meter dari kiri batang Manggis ada 1 (satu) kuburan, sebelah Selatan ada 1 (satu) kuburan jarak 5 (lima) meter dan 1 (satu) kuburan lagi yaitu kuburan Ijah jauh dari objek perkara sedikit, tapi masuk tanah objek perkara dan menurut masyarakat disana aib keluarga apabila menjual tanah kalau ada kuburan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah yang lainnya/objek perkara berbentuk ladang dan yang mengolah ladang adalah Penggugat II;
- Bahwa hubungan Ijah dengan Mansaya adalah Ijah ibu Mansaya;
- Bahwa hubungan Datuk Gampo dengan Mansaya adalah Datuk Gampo Kaum Mansaya;
- Bahwa hubungan Datuk Gampo dengan Mansaya adalah Datuk Gampo Kaum Mansaya;
- Bahwa yang ada di objek perkara dahulunya batang pohon durian, coklat, Manggis, dan Kopi dan ada kolam 2 (dua) buah di tepi jalan;
- Bahwa sekarang batang pohon durian, coklat, Manggis, dan Kopi sudah ditebang tinggal Manggis saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa batang durian, coklat dan Kopi sudah ditebang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat jual beli antara Mansaya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas-batas tanah karena rumah Saksi dekat diobjek perkara;
- Bahwa antara rumah Saksi, jalan dan tanah Rawahi ada kolam sebelumnya yaitu kolam Mansaya;
- Bahwa Mansaya adalah kaum dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonsensi, didalam tanah objek perkara ada 3 (tiga) makam yaitu yang pertama makan Datuk gamiak, Datuk gampo dan orang tua Mansaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mansaya meninggal dunia;
- Bahwa Mansaya di Makamkan di Masjid Wustha dan banyak makam orang di Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Kaum Mansaya ada dimakamkan di pemakaman Masjid Wustha;
- Bahwa Datuk Gampo sekarang tidak ada;

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Datuk Gampo yang dimakamkan di tanah objek perkara, tersebut ada anak atau keturunan;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Mansaya;
- Bahwa Mansaya tidak punya anak;
- Bahwa Mansaya tinggal di rumah dia sendiri;
- Bahwa Mansaya tinggal dengan Tek Taimar dan Tek Taimar sudah meninggal;
- Bahwa Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi bernama Nurma tidak menjelaskan berapa luas tanah seperumahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 100 (seratus) meter
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Masjid Wustha tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar/mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menyerahkan emas kepada Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-3;
- Bahwa Datuk babanso ini adalah Ketua Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mansaya ada saudara kandungnya;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung sejak Saksi lahir dan tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara antara Mansaya dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekovensi;
- Bahwa Mansaya menjual tanah seperumahan kepada Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yang bayarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Mansaya menjual tanah kepada Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Mansaya asli orang Jorong V Kampuang Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saudara satu Iyik Mansaya ada, satu nenek yang satu nenek ini mereka satu rumah gadang yang sekandung tidak ada Mansaya ini orang terakhir;
- Bahwa harga tanah yang dijual Mansaya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada sekarang 3 (tiga) kuburan diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi terakhir melihat objek perkara;

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tampak kuburan disana karena kuburan tersebut berada didalam ladang objek perkara sedangkan Saksi melihat dari jalan;
- Bahwa ada kuburan di objek perkara Saksi tahu dari papa Saksi, karena Papa Saksi adalah Mamak (Paman) dari Mansaya, kuburan Datuk-Datuk 2 (dua) buah dan kuburan orangtua Mansaya 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada 3 (tiga) kuburan di objek perkara;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat ada kuburan 3 (tiga) di objek perkara tersebut;
- Bahwa kuburan tersebut termasuk dalam objek perkara karena kuburan tersebut terletak di tengah-tengah tanah objek perkara;
- Bahwa waktu Mansaya menjual tanah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk tanah yang ada kuburan yang dijual hanya seperumahan saja;
- Bahwa jarak rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kuburan ada sekitar 50 (lima puluh) meter, ladangnya luas sekali dan kuburan letaknya ditengah-tengah dan ada 2 (dua) buah kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang Saksi tahu setelah ada rumah tersebut yang sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mansaya, sebelah Timur ada Parit disitu disana ada tanah Datuk Sampono Batuah, sebelah Timur berbatas dengan jalan dan sebelah Barat ada batasnya seng dibelakang seng Tanah Mansaya;
- Bahwa ada batas yang tampak dengan mata tanah seperumahan tersebut ada ditanam bunga-bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan kaum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa rumah gadang Kaum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menghuni Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa jarak Rumah Gadang Kaum Koto dengan objek perkara adalah sekita 100 (seratus) meter sebelum makam Pahlawan;
- Bahwa Pandam pakuburan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi suku koto dibelakang rumah gadang;

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan jual beli tersebut (diperlihatkan T-1);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jualbeli antara Rawahi dengan Mansaya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 5. Saksi Zarni, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan antara Kaum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (Mudir Sutan Batuah) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi (Dra. Asmi, M,Hum,) adalah masalah sebidang tanah;
 - Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat adalah di Taluak Jorong V Kampuang Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang dimasalahkan sisa tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
 - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi membeli tanah kepada Mansaya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Mansaya;
 - Bahwa Saksi tahu ada jual beli antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Mansaya dari Ibunya Tergugat yang bernama Nurma;
 - Bahwa Nurma ini tukang pijit, Saksi pergi berurut waktu itu Nurma menceritakan pada Saksi bahwa ia membeli tanah Mansaya satu perumahan dan Saksi katakan cantik rumahnya dijawab Nurma rumah "Saya kecil";
 - Bahwa tanah yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Mansaya tersebut termasuk tanah Pusako Tinggi kaumnya;
 - Bahwa Saksi pernah lewat di objek perkara sebelum jual beli;
 - Bahwa yang mengolah tanah objek perkara tersebut adalah kaum Mansaya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah diobjek perkara tersebut dibangun;
 - Bahwa Jual beli antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Mansaya adalah pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat jual beli tanah antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Mansaya;

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Sampono Batuah, sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi yang disebelah Timur;
- Bahwa batas tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Mansaya yaitu sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sampono Batuah, sebelah Utara berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Timur dengan jalan;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Saksi datang kerumah yang satu perumahan tersebut tanda-tandanya ditanam bunga-bunga dan dibelakangnya dibatas dengan atap seng;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek perkara sejak kecil waktu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun sampai sekarang sering lewat diobjek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat kuburan di objek perkara karena letak kuburan ada di tengah-tengah tanah objek perkara;
- Bahwa dari cerita Nenek Saksi yang berkubur di objek perkara adalah Datuk Gamiak, Datuk Gampo dan Ijah (ibunya Mansaya);
- Bahwa Datuk Gampo sekarang adalah keluarga Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Datuk gamiak sekarang adalah Kaum keluarga Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
- Bahwa dahulu di objek perkara tersebut ada kolam dan ada Parit;
- Bahwa yang diperkarakan itu tanah yang diluar tanah seperumahan;
- Bahwa masalah perkara ini tidak ada dibawa KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa tahun 1993 Nurma (Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi) membeli tanah yang seperumahan tersebut dan rumah waktu itu belum ada;

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli oleh Nurma adalah dari Nurma itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Nurma itu dibangun;
- Bahwa ada rumah yang dekat objek sekarang dimana tanahnya dibeli tahun 1993 tapi dibangun rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada di Padang panjang tahun 1995 sampai tahun 1997;
- Bahwa waktu Nurma bercerita pada Saksi itu, Saksi tidak ada di kampung;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Mansaya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Mansaya di makamkan di Masjid Wustha;
- Bahwa Suku dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah Koto;
- Bahwa Pandam Pakuburan suku Koto di rumah Penggugat I di dekat Rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Mansaya tidak di kubur di pakuburan suku koto;
- Bahwa ada 3 (tiga) kuburan di objek perkara, Mansaya tidak dikubur di tanah objek perkara karena Mansaya berwasiat di kubur di Masjid;
- Bahwa Saksi tahu Mansaya berwasiat dikubur di Masjid adalah dari Kaum Mansaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mansaya dan setahu Saksi Mansaya tidak punya anak dan tidak ada saudara kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek perkara dekat dan dekat juga dengan Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah memberikan emas pada Masjid Wustha;
- Bahwa Datuk Babanso adalah Imam di Masjid Wustha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Datuk Babanso sebagai Ketua Masjid Wustha;
- Bahwa sekarang masih ada 3 (tiga) kuburan di objek perkara;
- Bahwa yang ada di objek perkara sekarang adalah tanaman jagung;
- Bahwa yang menanam jagung di objek perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja tanah/harta Mansaya;
- Bahwa Mansaya ada jual beli tanah kepada Rawahi;

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli antara Mansaya dengan Rawahi adalah Tanah Mansaya yang sebelah Barat dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahun berapa Rawahi membeli tanah kepada Mansaya;
- Bahwa yang duluan Mansaya menjual tanah adalah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 1993, sedangkan kepada Rawahi Mansaya menjual tanah diatas tahun 1993;
- Bahwa Saksi terakhir melihat makam diobjek perkara bulan November 2024;
- Bahwa Saksi tahu ada makam di objek perkara Saksi melihat sendiri;
- Bahwa bentuk makam yang Saksi lihat adalah ada tandanya, sedangkan yang 1 (satu) tidak ada lagi;
- Bahwa tanda makam tersebut berbentuk batu, batu sudah pecah dan kuburan tersebut tidak berbentuk lagi;
- Bahwa Makam yang Saksi lihat terakhir di dekat batang Manggis ada tandanya di situ batu nisannya;
- Bahwa disini ada pohon manggis di dekat kolam disini makamnya (makam ditunjukan oleh Saksi) memperlihatkan foto objek perkara (Bukti P-17) yaitu Makam ada di dekat kolam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah makam laki-laki atau perempuan;
- Bahwa Nurma adalah Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Animar adalah Ibunya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Animar Ibunya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi masih tinggal dilokasi objek perkara tahun 2015;
- Bahwa Animar Ibunya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tinggal dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak/PBB objek perkara; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Konvensi /Penggugat ReKonvensi di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 16 April 1993, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dua buah kwitansi pembayaran jual beli tanah tanggal 21 Mei 1993, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Berita acara penyerahan pelunasan jual beli tanah tanggal 14 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat undangan mediasi Nomor 98/UND.MP.01.13.06/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita acara gelar kasus Nomor 6/M/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto dari printer foto kuburan Alm. Mansaya yang terletak di Pekarangan masjid Wustha, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto dari printer proses Pengukuran Objek pada tanggal 16 Agustus 2022, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dipersidangan ini juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Husen Hawer di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada perkara jual beli tanah dengan Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Dra.Asmi, M.Hum);
 - Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong V Kampuang RT/RW 000/000 Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah objek perkara yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung, Barat berbatas dengan tanah Mansaya sebelum dijual kepada orang lain, Utara berbatas dengan tanah Rawahi, Selatan berbatas dengan tanah Datuk Sampono Batuah;
 - Bahwa ada jual beli tanah antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansaya dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi tinggal didekat objek perkara, jarak dari rumah Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek perkara sejak tahun 1968;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mansaya sejak tahun 1968 tapi berkomunikasi tidak pernah;
- Bahwa Mansaya tinggal di kampung dengan maktua Kaimar dan terakhir-terakhir tinggal dengan kak Mis;
- Bahwa Mansaya tidak ada punya anak;
- Bahwa hubungan Mansaya dengan maktuo Kaimar dan kak Mis adalah anak pusako dari Mansaya tapi tidak dekat;
- Bahwa Suku dari Maktuo Kaimar adalah suku Sikumbang;
- Bahwa Suku dari Mansaya adalah Suku Koto;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah tersebut kepada Mansaya tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uangnya untuk membeli tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir di objek perkara pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta tolong kepada Saksi untuk mengukur tanah dia dan disaksikan oleh orang kampung disana;
- Bahwa yang menyaksikan waktu Saksi disuruh mengukur tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Zulfauzar Sutan Batuah, Yuhanif, Irwandi, Daswirman dan nyiak jorong;
- Bahwa dasar mengukur tanah tersebut adalah Saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti T-1 dalam hati Saksi bertanya kenapa setelah Mansaya jual beli dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah Mansaya meninggal barulah tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa pihak-pihak yang ada dalam surat keterangan jual beli tersebut (bukti T-1 diperlihatkan) Mudir Sutan Batuah, Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar;
- Bahwa yang menanda tangani batas sepadan di dalam surat jual beli tersebut Datuk Sampono Batuah ini adalah batas tanah /sepadan sebelah Barat dan Rawahi batas sepadan sebelah Utara, Mansaya

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang menjual dan satu lagi Wali Nagari kampung Tengah, dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (Mudir Sutan Batuah);

- Bahwa pada tahun 2022 tersebut, Saksi mengukur tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat jual beli tersebut luas tanah yang Saksi ukur adalah lebih kurang 3000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-7 Saksi kenal Dasirman (baju putih), baju batik adalah Zulfauzen Sutan Batuah, Oyon (pakai jaket), Wali Jorong (Rahim Hariyadi) baju biru, Sutan Pamenan sebagai orang kampung Taluak, yang 2 orang tua V kampung, Irwandi adalah orang yang punya kebun didepan objek perkara;
- Bahwa tidak ada gangguan dari pihak lain sewaktu Saksi melakukan pengukuran tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Mansaya meninggal dan di kubur di perkuburan Masjid Wustha;
- Bahwa jarak perkuburan Masjid Wustha dengan objek perkara sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tanah perkuburan dari suku Koto Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah didekat rumahnya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ;
- Bahwa di Masjid Wustha tidak ada pandam pakuburan suku Koto;
- Bahwa yang mengelola objek perkara sebelum dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Mansaya;
- Bahwa yang mengelola objek perkara sekarang adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menanam jagung di objek perkara adalah orang kepercayaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan pohon manggis sudah ada dari dahulunya;
- Bahwa rumah yang ada di dekat objek perkara dibangun tahun 2005;
- Bahwa yang membangun rumah diobjek perkara tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang tinggal dirumah di objek perkara tersebut adalah Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Jakarta;
- Bahwa nama Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Yurma;
- Bahwa Mansaya meninggal dunia antara tahun 1996-1997;

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola objek perkara setelah Mansaya meninggal dunia adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar/tahu bahwa Yurma menegur Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk mengelola objek perkara;
- Bahwa Yurma tinggal sendirian dirumah;
- Bahwa Pekerjaan Yurma adalah bertani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi buka praktek urut;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang dan emas ke Masjid Wustha;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan emas sejumlah 2 (dua) rupiah emas ke Masjid Wustha dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa diperlihatkan Bukti surat T-3 Saksi pernah melihat surat tersebut dan yang menanda tangani surat tersebut adalah Datuk Barbanso Ketua Pengurus Masjid Wustha, Tergugat (Dra. Asmi, M.Hum), Zul Fauzen Sutan Batuah, Safnif Gindo Maralam (Wali Nagari) yang lama, Fadlian Syukra (Kuasa Hukum) Tergugat (Dra. Asmi, M.Hum);
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan surat pelunasan ke pada Masjid Wustha karena surat tersebut adalah bukti pelunasan pembayaran tanah sesuai dengan janji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Mansaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mansaya ada mempunyai tanah selain objek perkara;
- Bahwa di objek perkara tersebut ada tanda alamnya/seperti parit dua perempat dari tanah itu parit selebihnya jalan;
- Bahwa tidak ada kuburan di objek perkara tersebut;
- Bahwa tidak ada orang berziarah ke objek perkara;
- Bahwa kalau di kampung membeli tanah hanya disebutkan sebidang tanah berbatasan dengan tanah orang dan tidak dicantumkan luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tahun 1993;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli tanah tahun 2005;
- Bahwa sebelumnya sudah ada dibayar pada awal jual beli tanah tapi Saksi tidak tahu harga awal pembayaran jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Mansaya setahu saksi cuma sesuku saja;

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Mansaya belum seranji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji (diperlihatkan Bukti P-2);
- Bahwa yang dahulu Saksi tidak kenal dengan Datuk Gampo Marajo dan sekarang Saksi tahu dengan Datuk Gampo Marajo
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Datuk Gamiak karena sudah meninggal;
- Bahwa Datuk Gamiak dari persukuan Mansaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang tua Mansaya;
- Bahwa Saksi tahu yang memakai gelar Datuk Gampo yang sekarang adalah kakaknya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Gelar Datuk Gampo Marajo;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dia adalah mamak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Trisnos, dia kakak dari Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Mamak kepala Waris Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Mansaya;
- Bahwa Mansaya adalah sepupuan dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak ada sewaktu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta tolong kepada Saksi untuk mengukur tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir waktu pengukuran tersebut;
- Bahwa keluarga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada yang hadir waktu pengukuran tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek perkara karena ada parit tiga perempat dari tanah dan Saksi sudah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak hadir waktu mengukur tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir dan ada juga hadir orang tua kampung dan jorong V kampung;
- Bahwa Saksi yang memanggil orang tua kampung dan jorong V kampung untuk hadir mengukur tanah objek perkara tersebut;

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara sebelum rumah dibangun adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa yang mengolah tanah di luar dari rumah adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kuburan Datuk Gampo Alam dan Datuk Gamiak;
- Bahwa Saksi tahu ibunya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bernama Animar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Ibu dari Animar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi terakhir bertemu dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Mansaya sebelum jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada pusara di tanah objek perkara;
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) rupiah emas dan uang ke Masjid Wustha adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi hadir waktu penyerahan 2 (dua) rupiah emas dan uang ke Masjid Wustha tersebut;
- Bahwa penyerahan 2 (dua) rupiah emas dan uang ke Masjid Wustha tersebut pada tahun 2022 yaitu sebagai pelunasan beli tanah antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Mansaya, awalnya Saksi tidak tahu berapa jual belinya;
- Bahwa biasanya setahu Saksi jual beli tanah di kampung tersebut luas tanah tidak ada dicantumkan tapi harganya ada;
- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Saksi ada mendengar masalah perkara ini ada di bawa oleh Penggugat I ke KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Saksi tidak pernah dibawa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari) tentang masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari KAN (Kerapatan Adat Nagari) tentang masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Nurma yang Saksi tahu Yurma;
- Bahwa Yurma Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kampung asal adalah Pagadih;
- Bahwa Profesi dari Yurma adalah tani;
- Bahwa Yurma bertani disana yaitu bersawah/ mapaduowan sawah;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tahun 1993 adalah bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi bekerja;
- Bahwa yang membeli tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Yurma tersebut membiarkan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengelolanya karena Yurma tinggal sendiri umur Yurma waktu itu adalah sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan tinggal sendiri;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara telah ditanam jagung dan manggis setelah pelunasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi awal tahun 1993;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi tersebut di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat kedua kuitansi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah uang untuk awal pembelian tanah jual beli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Mansaya dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tahun 1993;
- Bahwa Saksi mendengar pernah terjadi sengketa antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi mendengar terjadi sengketa antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Mansaya tahun awal 1986-1987;
- Bahwa Saksi tahu yang menang Mansaya, sengketa di Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi meminta Saksi untuk melakukan pengukuran tanah objek perkara karena kebetulan Saksi tinggal dekat objek perkara;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak menjelaskan tujuan menyuruh Saksi mengukur tanah objek perkara;
- Bahwa pengukuran tanah objek perkara tersebut tahun 2022 sebelum pelunasan;
- Bahwa waktu pengukuran tersebut Mansaya sudah meninggal dunia;

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Mansaya satu suku yaitu Koto, dan Datuknya tidak sama;
- Bahwa Datuknya pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Datuk Gampo dan Datuk Mansaya adalah Datuk Gamiak;
- Bahwa sekarang keturunan dari Mansaya tidak ada atau punah (pudua);
- Bahwa setahu Saksi Mansaya tidak ada punya saudara (tungga babeleng) Saksi tahu karena Mansaya tidak punya saudara dan tidak punya anak;
- Bahwa waktu pengukuran tanah objek perkara, tidak ada diberitahu Datuk Gamiak;
- Bahwa yang menjabat Datuk Gamiak tahun 2022 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suku dari Mansaya adalah Suku Koto;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang menggantikan Datuk Gamiak yang meninggal dunia;
- Bahwa adik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi menjabat Datuk Gamiak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan meninggal adik Penggugat II yang memegang Datuk Gamiak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa keluarga Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pernah memegang gelar Datuk Gamiak;
- Bahwa di tahun 2022 suku Koto Mansaya berdatuk kepada Datuk Gamiak dan adik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pernah menjabat Datuk Gamiak, Saksi tidak tahu hubungan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Mansaya dengan keluarga Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi
- Bahwa waktu pengukuran tanah objek perkara, tidak ada diberitahukan orang yang pernah menjabat Datuk Gamiak yaitu keturunan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi karena yang Saksi tahu tanah objek perkara tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Mansaya dan sudah ada ahli waris 4 (empat) orang dari Mansaya menanda tangani surat jual beli;
- Bahwa hubungannya ahli waris yang 4 (empat) orang yaitu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar tersebut dengan keluarga Penggugat II

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang pernah menyandang sebagai Datuk Gamiak;

- Bahwa pada saat pengukuran objek perkara tersebut tidak ada hadir 4 (empat) orang ahli waris 4 (empat) orang yaitu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (Mudir sutan Batuah), Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar yang menanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa hubungan Mansaya dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar adalah sekampung sama orang Koto dan keempat orang koto tersebut Datuknya adalah Datuk Gampo;
- Bahwa dahulu ke 4 (empat) orang yaitu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar tersebut berdatuk ke Datuk Gamiak, setelah nenek Mansaya meninggal dan Saksi tidak ingat tahunnya ke 4 (empat) itu beralih dari Datuk Gampo ke Datuk Gamiak;
- Bahwa ada adik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang diangkat menjadi Datuk Gamiak;
- Bahwa hubungan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan orang yang berempat tersebut adalah mamak dan Ponakan yang mamak adalah Penggugat I, Asih Sutan Diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Animar dan adik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah ponakan;
- Bahwa ada Suku Koto 5 dan ada koto 3, masing-masing punya kaum dan punya Datuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di suku Koto tersebut tidak ada pembagian warisnya;
- Bahwa Suku mayoritas di Kampung Lima tersebut adalah suku Piliang, suku Koto tidak seberapa yang ada;
- Bahwa Suku Saksi koto dan Saksi tidak sama kaumnya dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi
- Bahwa harta pusaka Saksi tidak sama dengan harta pusaka Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara harta Pusaka tinggi atau harta pusaka rendah dari Mansaya;
- Bahwa Datuk yang ada di suku Koto Para Penggugat ada 2 (dua) Datuk;
- Bahwa Saksi suku koto dari Takambang;

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansaya dan Penggugat 1 dari Tilatang Kamang;
 - Bahwa setahu Saksi, Datuk Gamiak sekarang adalah Panungkek dan Penghulunya adalah Datuk Gampo;
 - Bahwa Hubungan Animar dengan Penggugat II adalah Animar Ibu dari Penggugat II;
 - Bahwa Hubungan Animar dan Mansaya adalah sesuku;
 - Bahwa Animar dengan Penggugat I hubungannya adalah saudara;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.

Saksi Yuhanif di bawah sumpah

yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sengketa tanah antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa letak tanah tersebut di depan rumah Saksi, tepatnya di Taluak Jorong V Kampuang Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadannya yaitu Timur berbatas dengan jalan kampung (sebelum dibeli), Barat berbatas dengan Tanah Mansaya/Rawahi, Utara berbatas dengan Tanah Datuk Sampono Basa dan Selatan berbatas dengan Tanah Rawahi;
- Bahwa rumah Saksi di sebelah timur dari objek perkara;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan tanah objek perkara dengan cara dibeli kepada Mansaya;
- Bahwa Tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Mansaya tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Mansaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada batas alam dari tanah objek perkara tersebut yaitu parit;
- Bahwa yang ada paritnya tersebut disebelah Utara melingkar sampai ke sebelah Barat;
- Bahwa rumah yang ada di dekat objek perkara adalah rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibangun tahun 2005;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Yurma;

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat pada tahun 2022 ada pengukuran tanah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau orang suruhannya;
- Bahwa yang hadir waktu pengukuran tanah tersebut adalah Saksi, Daswirman, Wali Jorong (si Im), Da Ad dan Fauzi (orang yang ada dalam gambar ditunjukkan oleh saksi bukti surat T-7);
- Bahwa luas tanah yang diukur tahun 2022 Saksi tidak tahu dan tidak ikut langsung;
- Bahwa Tanah Mansaya yang dijual kepada Rawahi tahun 1996;
- Bahwa Saksi setiap hari ke objek perkara;
- Bahwa di objek perkara ada tanaman jagung;
- Bahwa Saksi yang menanam jagung di objek perkara dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang perintahkan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Tergugat menanam jagung pada tahun 2022;
- Bahwa sewaktu saksi diperintahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menanam jagung, sudah ada pagar di sekeliling tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sewaktu pemagaran tanah objek perkara tersebut tidak ada orang atau pihak yang melarang;
- Bahwa Saksi tinggal di objek perkara sejak tahun 2021;
- Bahwa rumah yang ada di lokasi objek perkara dibangun tahun 2005;
- Bahwa setahu Saksi kuburan tidak ada di objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada Datuk berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mansaya;
- Bahwa Mansaya di makamkan di kuburan Masjid Wustha;
- Bahwa jarak Masjid Wustha dengan objek perkara sekitar 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu suku dari Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah suku koto;
- Bahwa setahu Saksi kuburan dari kaum suku koto dari Para Pengggat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah di dekat Rumah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi tempat Mansaya dikubur yaitu di pekuburan Masjid Wustha, tidak di pandam pakuburan suku koto kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tanah Rawahi sebelah Utara, tidak langsung berbatasan atau ada jalan/kolam kemudian ada kolam dan baru jalan;
- Bahwa kolam tersebut kepunyaan Mansaya dan tanah yang dijual kepada Rawahi;
- Bahwa sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahi, antara rumah dengan tanah yang dibeli Rawahi tadi, ada batasnya yaitu ada tanah ladang baru ada parit;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut karena Saksi beli tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu pembelian tanah Saksi tersebut ada mencantumkan sepadan saja waktu membeli tanah Saksi sedangkan tidak ada ukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat perjanjian waktu Saksi membeli tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Mudir;
- Bahwa hubungan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah Mamak dengan keponakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Mansaya;
- Bahwa Saksi tahu rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibangun karena waktu itu Saksi juga membangun rumah;
- Bahwa waktu rumah tersebut dibangun, dibelakang rumah itu ada tanaman Coklat, Durian dan kopi sebelum ditanam jagung;
- Bahwa yang menebang batang durian adalah Saksi disuruh oleh di upah kepada tukang sinso;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi
- Bahwa yang Saksi tahu tanah objek perkara adalah tanah Mansaya, apakah tanah PusakoTinggi atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Mansaya dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara di kelola Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sesudah Mansaya meninggal;

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dirumah objek perkara tersebut adalah Ibunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namanya Yurma;
- Bahwa Yurma tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar /mengetahui Yurma pernah menegur Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi terkait hasil kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu/mendengar ada permasalahan antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Mansaya yang Saksi dengar adalah sengketa tanah dan Saksi kurang tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi menggarap tanah objek perkara tersebut sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah objek perkara saksi diminta hadir karena Saksi tinggal di dekat objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir waktu pengukuran tanah objek perkara adalah Mamak Fauzen;
- Bahwa waktu pengukuran tanah objek perkara tersebut tidak ada ahli waris dari Mansaya yang hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 November 2024 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 yang mana isi masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (Obscur libel)
2. Gugatan Penggugat Konvensi Salam Alamat (Error In Persona);
3. Penggugat Konvensi tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajukan gugatan (*legitima Standi Judisio*);
4. Gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat Konvensi mengajukan Replik dan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi telah menanggapinya dalam Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Turut Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi didalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan obyek perkara *a quo* adalah sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2. adapun terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur dengan alasan hukum yaitu Penggugat tidak mendalilkan hak apa saja yang melekat atas seluruh obyek perkara *a quo*, sehingga patutlah dinyatakan bahwa objek perkara tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan Penggugat Konvensi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan praktik acara pengadilan pengertian Exceptio Obscur Libel meliputi :

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan/ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa/ tidak disebut batas, luas tanah yang berbeda, tidak disebutkan letak, tidak sama batas dan luas dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan tidak jelas/ tidak rinci dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum/ campur aduk dasar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi tentang Penggugat Konvensi dalam

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak jelas atau kabur dengan alasan hukum yaitu Penggugat tidak mendalilkan hak apa saja yang melekat atas seluruh obyek perkara *a aquo* menurut hemat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat Konvensi telah menguraikan dan disusun dan telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan maka dengan demikian tidaklah menjadi kabur dan tidak jelasnya gugatan Para Penggugat Konvensi sehingga eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan Penggugat Konvensi Salam Alamat (Error In Persona);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah menyangkut tanah pusaka tinggi kaum Penggugat Konvensi yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana disebutkan Penggugat Konvensi pada gugatan halaman 2 angka 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat Konvensi sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat Konvensi tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek” halaman 3, bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah dengan luas lebih kurang 2800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jorong V Kampung Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang batas-batas sebagai berikut:

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahid);
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Asmi (Tergugat) dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawahi (Rawahida);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi mempunyai tanah pusaka tinggi kaum berupa parak seluas lebih kurang 3050 m2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan sebagian tanah pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi tersebut telah dijual oleh salah satu anggota kaum Para Penggugat yaitu yang bernama Mansaya kepada Tergugat Konvensi seluas seperumahan yaitu lebih kurang 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dan tanpa sepengetahuan kaum Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah menguasai tanah objek perkara kaum Para Penggugat Konvensi dimana Tergugat beranggapan bahwa tanah objek perkara merupakan bagian tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi kepada Mansaya sehingga atas perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara sehingga Para Penggugat Konvensi adalah orang yang merasa dirugikan karena haknya dilanggar oleh perbuatan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi adalah yang merasa haknya dilanggar oleh Tergugat sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat Konvensi. Apakah benar perbuatan Tergugat Konvensi telah merugikan Penggugat atau tidak, harus dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi di persidangan terhadap hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara dengan demikian hal tersebut tidak menjadi Gugatan Penggugat Konvensi error in persona maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Penggugat Konvensi Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Legitima Persona Standi Judisio*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Penggugat I Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat I Konvensi adalah Mamak Kepala Waris Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan bahwa: "Dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak”

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98/K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972 lebih lanjut menerangkan “Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah yang menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”

Berkaitan dengan belum adanya dasar hukum pemilikan obyek perkara, Penggugat I serta dasar hukum sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) mewakili kepentingan kaumnya sehingga Penggugat I tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo. Karena kedudukan Penggugat I dalam mengajukan perkara ini tidak dapat dipastikan bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW), maka patutlah Penggugat I dinyatakan Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Legitima Persona Standi Judisio);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah saudara laki-laki ibu yang tertua disebut juga tungganai beliau yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan peruihnya sehingga mamak ini disebut juga dengan mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum adat Minangkabau Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT.MA .12 Desember 1970 No. 217K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Ranji Keturunan Para Penggugat Konvensi Kaum DT Gampo Marajo dan surat bukti P.3 berupa surat permohonan penundaan penerbitan sertifikat tanggal 6 September 2022 dimana menerangkan bahwa Mudir St Batuah adalah laki-laki tertua dan sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Tergugat Konvensi yaitu Saksi Husen Hawer bahwa Mamak Kepala Waris Para Penggugat Konvensi adalah Penggugat I Konvensi dan Saksi Yunahif menerangkan bahwa hubungan Penggugat I Konvensi dengan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi adalah mamak dengan keponakan;

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I Konvensi yaitu Mudir Sutan Batuah selaku Mamak Kepala waris didalam kaum Dt. Gampo Marajo Pasukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir maka untuk bertindak didalam kaum Dt. Gampo Marajo Pasukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir sebagai Penggugat Konvensi harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut oleh karena Mamak Kepala Warislah yang mewakili kaum dalam mengajukan gugatan dengan demikian eksepsi tentang Penggugat I Konvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat perkara *a-quo* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.4. Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara a quo adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi, berupa tanah yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2. Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kamang Hilir sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka. Selain itu, Penggugat mendalilkan salah satu anggota kaum Penggugat yang bernama Mansaya telah menjual tanah yang sekarang menjadi obyek perkara kepada Tergugat seluas ± 250 M2 yang dibuatkan dengan surat jual beli Tanggal 16 April 1993. Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Mansaya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar duduk permasalahan terhadap perkara a quo ini jelas dan menemui titik terang.

Sehubungan dengan tidak dijadikannya KAN Nagari Kamang Hilir dan Mansaya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi kekurangan pihak atau Tergugat Konvensi tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*) dikarenakan Para Pengugat Konvensi tidak menarik Kerapatan Adat Nagari Nagari Kamang Hilir dan Mansaya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh pihak / orang lain, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi berhak untuk menentukan siapa yang digugatnya maka dengan demikian tidak ditariknya KAN Nagari Kamang Hilir sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tidak ditariknya Mansaya selaku menjual tanah yang sekarang menjadi obyek perkara kepada Tergugat Konvensi seluas ±250 M2 yang dibuatkan dengan surat jual beli Tanggal 16 April 1993 dimana dari keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Mansaya telah meninggal dunia dimana Mansaya tidak memiliki keturunan dan menurut dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Mansaya merupakan salah seorang anggota kaum Para Penggugat Konvensi serta objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta pusaka kaum Para Penggugat maka keberadaan Mansaya yang merupakan anggota kaum Para Penggugat Konvensi telah diwakilkan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi berhak untuk menentukan siapa yang digugatnya maka dengan demikian tidak ditariknya Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi mempunyai tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa Parak (kebun) seluas lebih kurang 3050 m2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (rawahida);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rawahi (Rawahida);

Bahwa tanah pusaka tinggi tersebut sebagian dijual oleh anggota kaum Para Penggugat Konvensi yang bernama Mansaya atas persetujuan mamak kepala kaum dan mamak kepala waris kepada Tergugat Konvensi seluas seperumahan atau lebih kurang 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi)

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat jual beli tanggal 16 April 1993 dan oleh Tergugat Konvensi telah di dirikan rumah pada tahun 2005. Bahwa dengan telah dijualnya tanah pusaka kaum Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang luasnya lebih kurang 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) maka harta pusaka kaum Para Penggugat Konvensi yang tersisa adalah seluas lebih kurang 2800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Konvensi tanah kaum Para Penggugat Konvensi yang tersisa lebih kurang 2800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang merupakan objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya dan tabek milik Rawahi (Rawahida);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rumah Asni (Tergugat) dan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahi (Rawahida);

Bahwa Tergugat Konvensi telah beranggapan bahwa tanah objek perkara masuk kedalam surat jual beli tanggal 16 April 1993 padahal tanah yang dijual kepada Tergugat Konvensi oleh anggota kaum Para Penggugat Konvensi hanyalah seluas lebih kurang 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan Tergugat Konvensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi. Bahwa pada tanggal 16 April 1993 telah terjadi peristiwa hukum yakni jual beli sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mansaya selaku penjual dengan Tergugat Konvensi selaku pembeli. Selanjutnya terhadap tanah yang dijual tersebut terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran dan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
- Sebelah Barat dengan tanah Mansaya
- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
- Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Bahwa terhitung sejak Surat Keterangan Jual Beli Tanah ini ditanda tangani maka terhadap tanah tersebut menjadi milik Tergugat Konvensi dan tidak akan

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tuntutan atau perselisihan dikemudian hari oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Bahwa selanjutnya saksi batas sepadan, ninik mamak dan Kepala Desa turut menanda tangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut sehingga jual beli tanah tersebut sah menurut hukum kemudian Mudir St. Batuah (Penggugat I Konvensi) juga ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada keberatan terkait dengan ukuran atau luas objek tanah sesuai dengan batas sepadan. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Tergugat Konvensi mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam berikut dengan persyaratan yang lainnya, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam memproses permohonan tersebut dengan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya dan didapati hasil pengukurannya seluas ± 3050 M2. Bahwa dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mansaya selaku penjual dan Tergugat Konvensi selaku pembeli telah sangat jelas untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadannya. Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh orang tua Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2000 tidak ada gangguan dari pihak mana pun. kemudian orang tua laki-laki Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 7 April 2000 dan Mansaya selaku penjual sekitar tahun 1997 juga meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 maka secara hukum menjadi milik Tergugat Konvensi lalu Zul Authar (Penggugat II Konvensi) mencoba mengganggu dengan cara menguasai objek tanah yang telah dibeli oleh Tergugat Konvensi. Kemudian Tergugat Konvensi mempertahankan haknya dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut pada tahun 2005 dan rumah tersebut ditempati oleh orang tua perempuan Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2016 orang tua perempuan Tergugat Konvensi meninggal dunia dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang menempatinnya karena Tergugat Konvensi tinggal di Jakarta Pusat. Bahwa didalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 Mudir St. Batuah (Penggugat I Konvensi) ikut menanda tangani surat tersebut dan tidak ada mempermasalahkan terkait dengan luas tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang ditujukan kepada Turut Tergugat Konvensi, kecuali

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam setiap akan melakukan proses permohonan sertifikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Mansaya yaitu anggota kaum Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai mana dalam surat keterangan jual beli tanah tanggal 16 April 1993;
2. Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Konvensi kepada Mansaya tersebut terletak di di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi telah disangkal oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dalam jawab menjawab maka sebagaimana asas hukum "apabila suatu gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya/siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Darwati, 2. Zainul Watan, 3. Yeni Sesnil, 4. Mida Hayati dan 5. Zarni;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Husen Hawer dan 2. Yuharif;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maupun bukti Surat dari Tergugat Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa ?

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum meliputi hal hal sebagai berikut

- Perbuatan melanggar Undang Undang;
- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
- Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Menimbang, bahwa dalam menilai pembuktian kedua pihak perkara a quo, Majelis mempertimbangkan bukti kedua pihak yang ada relevansinya dengan perkara ini yaitu bukti Jual beli terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa tentang identitas Para Penggugat Konvensi dan terhadap bukti P-2 berupa Ranji Keturunan Para Penggugat Kaum DT Gampo Marajo dimana bukti ini menerangkan tentang silsilah keturunan dari Para Penggugat Konvensi, dan Mudir Sutan Batuah merupakan Mamak kepala Waris pada kaum Dt Gampo Marajo dan Dt Gamiak Pasukutuan koto Tang kamang Nagari kamang Hilir, dimana hubungan Para Penggugat Konvensi dengan Mansaya satu keturunan yaitu keturunan kaum Dt Gampo Marajo dan Dt Gamiak Pasukutuan koto Tang kamang Nagari kamang Hilir;

Menimbang, bahwa dalam hal yang menjadi obyek perjanjian adalah pengalihan hak atas tanah maka perjanjian tersebut selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang mana dalam Pasal 5 menyatakan 'Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat pengertian jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemilik tanah selaku penjual kepada pembeli yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli kepada penjual yang bersifat tunai ;

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hukum adat jual beli hak atas tanah harus dilakukan dengan memenuhi sifat tunai, riil dan terang;

Menimbang, bahwa sifat tunai artinya dalam jual beli hak atas tanah, harga yang disetujui bersama harus dianggap dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Jadi apabila pembayarannya belum lunas, maka sisanya dianggap utang. Akibatnya jika sisa tersebut tidak dibayar, maka tanahnya tidak bisa dikembalikan pada yang punya tanah dan sisa tersebut menjadi utang-piutang;

Menimbang, bahwa sifat riil, dalam jual beli hak atas tanah artinya dengan adanya perbuatan hukum pembayaran harga tersebut, sejak saat itu hak atas tanah langsung beralih;

Menimbang, bahwa sifat terang, artinya tidak sembunyi sembunyi yaitu pemindahan hak itu harus dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa meskipun demikian sifat terang tersebut bukanlah bersifat mutlak, tetapi merupakan sesuatu yang memudahkan pembuktian tentang jual beli yang bersangkutan adalah sah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikut sertanya kepala desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam hukum adat, tetapi hanya suatu faktor yang meyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yaitu untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan azas hukum, maka yang harus membuktikan adalah pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Para Penggugat Konvensi berupa bukti P-3 berupa Surat keterangan jual tanggal 16 April 1993 adalah bukti yang sama yang juga diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 16 April 1993 dimana menerangkan bahwa antara Mansaya yaitu anggota kaum Penggugat telah menjual tanah kepada Dra. Asmi (anak dari B.Dt. Simpono.B) dan tanah yang dijual tersebut bertempat di Limo Kampung Aur Perumahan Dalam kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang dengan batas sebelah Timur dengan jalan Kampung, sebelah Barat dengan tanah Mansaya, sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi dan sebelah selatan dengan tanah D.Dt. Sampono Batuah;

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat Konvensi yaitu bukti T-2 berupa dua buah kwitansi pembayaran jual beli tanah tanggal 21 Mei 1993 dan bukti T-3 berupa Berita acara penyerahan pelunasan jual beli tanah tanggal 14 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa pembelian tanah tersebut telah dibayar dengan uang dan 2 (dua) rupiah emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi dari Para Penggugat Konvensi yang bernama Darwati menerangkan bahwa tanah yang dijual belikan oleh Mansaya dengan Tergugat Konvensi adalah tanah perumahan. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Nurma seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya saksi tidak tahu kapan dibayarkan. Saksi Zainul Watan menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah satu perumahan antara ibu Tergugat Konvensi dengan Mansaya, bahwa ibu Tergugat Konvensi membeli tanah Mansaya pada tahun 1993, bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah dan Penggugat I Konvensi yang membawa ke Kerapatan Adat Nagari. Saksi Yeni Sesnil menerangkan bahwa terjadinya jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi pada tahun 1993, dan saksi mendengar Tergugat Konvensi pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) rupiah emas kepada Masjid Wustha. Saksi Mida Hayati menerangkan bahwa Mansaya menjual tanah seperumahan kepada ibunya Tergugat Konvensi dan yang membayarnya adalah Tergugat Konvensi dan Saksi Zarni menerangkan bahwa Saksi tahu ada jual beli tanah antara Tergugat Konvensi dengan Mansaya dari ibunya Tergugat Konvensi yang bernama Nurma, bahwa jual beli antara Tergugat Konvensi dengan Mansaya terjadi pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat Konvensi yaitu Saksi Husen Hawer menerangkan bahwa Tergugat Konvensi membeli tanah kepada Mansaya pada tahun 1993, bahwa Tergugat Konvensi menyerahkan surat pelunasan kepada Masjid Wustha karena surat tersebut adalah bukti pelunasan pembayaran tanah sesuai dengan janji Tergugat Konvensi dengan Mansaya. Saksi Yuhanif menerangkan bahwa Tergugat Konvensi mendapat tanah objek perkara dengan cara dibeli kepada Mansaya pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sama-sama mengakui bahwa antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi telah terjadi jual beli tanah sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993;

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi berupa tanah parak yang terletak di Jorong V Kampung Nagari Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah disepakati oleh antara Mansaya (almarhumah) dan Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) yang kemudian dituangkan dalam Surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 (bukti P-3 / bukti T-1), dimana dalam pembayarannya sebelum Mansaya meninggal dunia terlebih dahulu telah dibayar sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mansaya dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mudir Sutan Batuah (Penggugat konvensi I), setelah Mansaya meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022 Tergugat Konvensi menyerahkan 2 (dua) rupiah) emas kepada pengurus Mesjid Wustha (bukti T-3) dengan demikian jual beli tersebut benar telah terjadi antara Mansaya dengan Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) akan tetapi didalam surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 tersebut tidak menyebutkan harga dan luas tanah yang dijual oleh Mansaya kepada Dra. Asmi (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah yang dijual oleh Mansaya kepada Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanah tanggal 16 April 1993 termasuk keseluruhan objek perkara atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti T-1 berupa Surat Keterangan Jual beli tanah tanggal 16 April 1993 yang menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh Mansaya kepada Tergugat Konvensi tidak mencantumkan luas tetapi memilik batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat dengan tanah Mansaya;
- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi;
- Sebelah selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Pusaka kaum Para Penggugat Konvensi sebelum dijual oleh anggota kaum Penggugat Konvensi yaitu Mansaya awalnya seluas lebih kurang 3050 m2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahida);
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Rawahi (Rawahida);

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sisa tanah yang telah dijual kepada Tergugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahid)
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Asmi (Tergugat) dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawahi (Rawahida)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat pernyataan sepadan yang dibuat oleh Dra. Darwati tanggal 25 Januari 2024 yang menyatakan bahwa tanah kami (ahli waris) Hj. Rawahi (almh) memanjang kearah Barat / jalan jawi-jawi bersepadan/ berbatas sebelah Timurnya dengan tanah Pusako Mansaya (almh), sedangkan tanah lokasi beradanya Rumah Gadang kami bersepadan/berbatasan sebelah Selatannya dengan tanah Pusako Mansaya dan Dra. Darwati telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi yang diharikan oleh Para Penggugat Konvensi yang menyatakan pada pokoknya bahwa Bukti P-13 diperlihatkan dan ini memang nama Saksi dan tanda tangan Saksi dan pernah membuat surat menerangkan tentang sepadan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Safnis Bagindo Maralam yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Mansaya dengan Tergugat Konvensi dan ikut menandatangani surat jual beli tanah tanggal 26 April 1993, oleh karena surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Darwati menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Rawahi (Rawahida) ada tabek, sebelah Selatan berbatas dengan Sidat/Upik (Mamak dari Upik) namanya Burhan Datuk Sampono, sebelah Timur berbatas dengan Jalan,

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya. Bahwa objek perkara sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi, disitu ada jalan, tanah Rawahi ini setelah jalan atau termasuk kolam yang 2 (dua) itu adalah tanah Mansaya. Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Mansaya sebelum dijual yaitu sebelah Barat berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rawahi, sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Si Datri, bahwa Nurma ada bercerita kepada saksi tentang rumah tersebut yang mengatakan bahwa dia membeli tanah hanya seperumahan saja karena uang hanya segitu. Saksi Zainul Watan menerangkan bahwa Saksi tahu batas-batas objek perkara, sebelah Utara berbatas dengan tanah kampung, tanah Hj.Rawahi dan Kolam ikan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum B.Datuk Sampono Batuah, sebelah Timur bebatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahidah setelah dijual, sebelum di jual dengan tanah Mansaya. Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatas dengan tanah Mansaya tahun 1996 sebelum dibeli oleh Rawahi, setelah dibeli Rawahi tahun 1996 sekarang berbatas dengan tanah Rawahi, bahwa jual beli antara ibu Tergugat Konvensi dengan Mansaya adalah tanah satu perumahan saja. Saksi Yeni Sesnil menerangkan bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sebelum dibeli adalah sebelah Utara berbatas dengan jalan dan tanah Rawahidah, selatan berbatas dengan Detriati, Timur berbatas dengan rumah Tergugat Konvensi (Dra. Asmi, M.Hum) dan jalan, barat berbatas dengan tanah Rawahida, bahwa yang saksi dengar tanah yang dibeli Tergugat Konvensi adalah sebanyak satu perumahan ditanah Mansaya. Saksi Mida Hayati menerangkan bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu Utara berbatas dengan jalan dan tanah Hj.Rawahi, Selatan berbatas dengan parit dan tanah Datuk Sampono Batuah, Barat berbatas dengan tanah Hj Rawahi dan sebelah Timur berbatas dengan jalan dan Rumah Tergugat Konvensi. Saksi Zarni menerangkan bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Sampono Batuah, sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Timur berbatas dengan Jalan. batas tanah yang dibeli oleh Tergugat kepada Mansaya yaitu sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sampono Batuah, sebelah Utara berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya, sebelah Timur dengan jalan dan Saksi Yuhanif menerangkan bahwa Saksi tahu batas sepadannya yaitu Timur berbatas dengan jalan kampung (sebelum dibeli), Barat berbatas dengan Tanah Mansaya/Rawahi, Utara

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Tanah Datuk Sampono Basa dan Selatan berbatas dengan Tanah Rawahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi yaitu Saksi Husen Hawer menerangkan bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah objek perkara yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung, Barat berbatas dengan tanah Mansaya sebelum dijual kepada orang lain, Utara berbatas dengan tanah Rawahi, Selatan berbatas dengan tanah Datuk Sampono Batuah. Saksi Yuhanif menerangkan bahwa Saksi tahu batas sepadannya yaitu Timur berbatas dengan jalan kampung (sebelum dibeli), Barat berbatas dengan Tanah Mansaya/Rawahi, Utara berbatas dengan Tanah Datuk Sampono Basa dan Selatan berbatas dengan Tanah Rawahi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya objek perkara yang dijual oleh Mansaya kepada Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) hanya sebatas seperumahan dan bukanlah keseluruhan dari Tanah Mansaya, sedangkan Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa yang dijual oleh Mansaya adalah tidak hanya tanah seperumahan tetapi keseluruhan dari tanah Mansaya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 (bukti P-3 dan bukti T-1) dimana dalam surat jual beli tersebut tidak mencantumkan luas tanah, maka yang dijadikan patokan tanah yang dijual tersebut adalah batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam surat jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 November 2024 dimana dapat dilihat bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahi;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan kampung;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Rawahi;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Dt. Sampono Batuah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas dihubungkan dengan surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 antara Mansaya dengan Dra. Asmi (bukti P-3 dan bukti T-1) serta keterangan saksi-saksi dari para pihak menurut Majelis Hakim adanya perbedaan batas tanah sebelah Barat yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat dimana didalam surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 (bukti P-3 dan bukti T-1) disebutkan bahwa batas sebelah Barat berbatas dengan tanah Mansaya,

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari keterangan saksi-saksi dari para pihak dan hasil pemeriksaan setempat di objek perkara batas sebelah Barat tersebut berbatas dengan tanah orang lain atau Hj. Rawahi /Rawahida, dengan adanya perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim apabila tanah Mansaya yang dijual tersebut secara keseluruhan, maka batas tanah yang dijual tersebut seharusnya berbatas dengan tanah orang lain bukan dengan tanah Mansaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa : Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas oleh karena pembelian tanah oleh Dra. Asni (Tergugat konvensi I) dari Mansaya (almarhumah) adalah tanah yang belum terdaftar di BPN, dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, maka ketentuan terhadap jual beli dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang, tanah objek jual beli adalah milik penjual, dan Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat Konvensi yaitu bukti T-2 berupa dua buah kwintansi pembayaran jual beli tanah tanggal 21 Mei 1993 yang menerangkan Tergugat telah membayar kepada Mansaya (pada saat Mansaya belum meninggal dunia) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Munir St.Batuah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bukti T-3 berupa Berita acara penyerahan pelunasan jual beli tanah tanggal 14 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) telah penyerahan 2 (dua) rupiah emas kepada pengurus Masjid Wustha setelah Mansaya (almarhumah) meninggal dunia, sehingga total yang dibayarkan untuk pembelian tanah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi Zainul Watan menerangkan bahwa Rawahi pernah membeli tanah kepada Mansaya pada tahun 1996 dengan luas \pm 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan harga dan luas tanah Mansaya apabila secara keseluruhan yang dijual kepada Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) dengan luas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi \pm 3050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi), menurut Majelis Hakim untuk harga tanah Mansaya (almarhumah) secara keseluruhan yang dibeli oleh Dra. Asmi (Tergugat Konvensi), yang menurut dalil Penggugat Konvensi \pm 3050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dengan perbandingan harga tanah yang dibeli oleh Rawahi dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang luasnya lebih kecil dari tanah yang dijual Mansaya

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) kepada Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) dengan harga yang jauh lebih kecil dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Rawahi dengan Mansaya pada tahun 1996. Oleh karenanya pembelian tanah oleh Dra. Asmi (Tergugat Konvensi) dari Mansaya (almarhumah) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan batas-batas sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanggal 16 April 1993 (bukti P-3 dan bukti T-1) menurut Majelis Hakim tidaklah layak, namun bila tanah yang dibeli oleh Drs.Asmi (Tergugat konvensi) hanya seukuran perumahan dalam arti kurang lebih seluas rumah yang telah didirikan Tergugat Konvensi atau tidak secara keseluruhan dari tanah milik Mansaya (almarhumah) dengan harga yang telah dibayarkan tersebut tentulah wajar dan layak ;

Menimbang, bahwa pembelian tanah yang dilakukan oleh Dra.Asmi (Tergugat Konvensi) dari Mansaya (almarhumah) yang diklaim oleh Tergugat konvensi adalah keseluruhan dari tanah Mansaya (almarhumah) dengan harga yang tidak wajar / layak, dimana tanah yang dijadikan objek jual beli tersebut merupakan tanah adat yang belum terdaftar maka dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa surat permohonan penundaan penerbitan sertifikat tanggal 6 September 2022 dimana bukti hanya menerangkan bahwa Para Penggugat konvensi memohon kepada Turut Tergugat untuk penundaan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, surat bukti P-11 berupa Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Nomor MP.01/367-13.06/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal pemberian tenggang waktu kepada Para Penggugat, bukti surat P-5 berupa Berita acara gelar kasus Nomor 3/M/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang menerangkan bahwa upaya Mediasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat konvensi kepada para pihak mengenai objek perkara dengan hasil tidak ada tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Surat Undangan Rapat Nomor 03/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 6 Maret 2024, bukti P-7 berupa Surat undangan rapat Nomor 04/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 21 Maret 2024, bukti P-8 berupa Surat undangan rapat Nomor 08/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 18 April 2024, bukti P-9 berupa Surat undangan rapat Nomor 11/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 30 April 2024, bukti P-10 berupa Surat undangan rapat Nomor 13/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 10 Mei 2024, dan bukti P- 12 berupa Surat balasan dari KAN Kamang Hilia Nomor 18/KAN-KH/S/I-2024 tanggal 25 Mei 2024 kesemua bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada aslinya

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya menerangkan bahwa adanya upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan dalam Kerapatan Adat Nagari atau disebut juga dengan sidang adat antara Para Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak tercapai, bukanlah menerangkan adanya suatu perbuatan hukum terkait dengan jual beli yang sah ataupun suatu bukti kepemilikan tanah, olehnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 berupa SPPT-PBB objek perkara tanggal 2 Mei 2024 atas nama Animar dan bukti P-16 berupa SPPT-PBB tanah objek perkara tanggal 1 Januari 2024 atas nama Animar, bukti-bukti surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan yang sah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemiliknya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1971 Nomor 624K/Sip/1970 kaidah hukumnya menentukan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 berupa foto dari print out lokasi tanah objek perkara diambil tahun 2022 terhadap bukti tersebut hanya menerangkan tentang gambar-gambar lokasi objek perkara tidak ada menerangkan tentang kepemilikan objek perkara maka dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-4 berupa surat undangan mediasi Nomor 98/UND.MP.01.13.06/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan bukti T-5 berupa Berita acara gelar kasus Nomor 6/M/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 menerangkan bahwa adanya upaya Mediasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat konvensi kepada para pihak mengenai objek perkara dengan hasil tidak ada tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa bukti T-6 berupa foto kuburan Alm. Mansaya yang terletak di Pekarangan Masjid Wustha dan bukti T-7 berupa foto proses Pengukuran Objek pada tanggal 16 Agustus 2022 dimana bukti tersebut tidak ada menerangkan tentang kepemilikan objek perkara dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat konvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat Para penggugat konvensi dapat membuktikan objek sengketa merupakan milik Para Penggugat konvensi, sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat konvensi, sebaliknya Tergugat Konvensi belum berhasil membuktikan dalil bantahannya, karena bukti surat keterangan jual beli tanah tanggal 16 April 1993, yang dijadikan dasar kepemilikan dan penguasaan bukan merupakan bukti yang valid;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama, karena ada kaitannya dengan petitum berikutnya, maka kewajiban Majelis mempertimbangkan semua petitum gugatan Para Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi yaitu Mudir Sutan Batuah adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamang Hilir sedangkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi adalah Anggota Kaum Penggugat I Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan didalam eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi bahwa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah saudara laki-laki ibu yang tertua disebut juga tungganai beliaulah yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan peruihnya sehingga mamak ini disebut juga dengan mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum adat Minangkabau Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT.MA .12 Desember 1970 No. 217K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Ranji Keturunan Para Penggugat Konvensi Kaum DT Gampo Marajo dan surat bukti P-3 berupa surat permohonan penundaan penerbitan sertifikat tanggal 6 September 2022 dimana menerangkan bahwa Mudir St Batuah adalah laki-laki tertua dan sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Para Penggugat Konvensi yaitu Saksi Yeni Sesnil menerangkan bahwa Penggugat I Konvensi didalam kaumnya adalah sebagai ninik mamak dan mamak kepala waris dan

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Penggugat II Konvensi dengan Penggugat I Konvensi adalah keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi dari Tergugat Konvensi yaitu Saksi Husen Hawer bahwa Mamak Kepala Waris Para Penggugat Konvensi adalah Penggugat I Konvensi dan Saksi Yunahif menerangkan bahwa hubungan Penggugat I Konvensi dengan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi adalah mamak dengan keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I Konvensi yaitu Mudir Sutan Batuah adalah Mamak Kepala waris didalam kaum Dt. Gampo Marajo Pasukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir sedangkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi adalah anggota kaum Penggugat I Konvensi maka dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi yang menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya dan tabek milik Rawahi (Rawahida);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rumah Asni (Tergugat) dan jalan raya;;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rawahi (Rawahida);

Menimbang, bahwa harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang diterima secara turun temurun yang menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif) dan semua anggota kaum sama berhak atas harta tersebut dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti T-1 berupa surat keterangan jual beli tanah dimana Mansaya sebagai penjual telah menjual tanah kepada Tergugat Konvensi pada surat keterangan jual beli tersebut disepakati oleh Mudir Sutan Batuah (Penggugat I Konvensi) dan Animar dimana dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Ranji Keturunan Para Penggugat Konvensi Kaum DT Gampo Marajo didapat bahwa antara Mansaya dengan Penggugat I Konvensi merupakan satu ranji yaitu keturunan Maniamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat Konvensi yaitu saksi Darwati menerangkan bahwa dahulunya tanah

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



objek perkara tersebut adalah tanah kaum Mansaya, bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah Kaum Datuk Gampo Marajo, Datuk Gamaik dan Kaum Penggugat I Konvensi. Saksi Zainul Watan menerangkan bahwa yang bertandatangan dalam surat keterangan jual beli adalah kaum Mansaya dan Penggugat I Konvensi. Saksi Yeni Sesnil menerangkan bahwa tanah yang dibeli satu perumahan oleh Tergugat Konvensi kepada Mansaya adalah tanah Kaum Pusako Tinggi, bahwa hubungan Mansaya dengan Penggugat I Konvensi adalah satu kampung, satu suku dan satu kaum, bahwa Penggugat I Konvensi adalah Kemenakan dari Mansaya. Saksi Zarni menerangkan bahwa tanah yang dijual Mansaya kepada Tergugat Konvensi termasuk tanah pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat Konvensi yaitu Saksi Husen Hawer menerangkan bahwa hubungan Mansaya dengan Penggugat I Konvensi, Asih Sutan diaceh, Dayunar Sutan Muncak dan Aminar adalah sekampung sama orang Koto dan keempat orang Koto tersebut datuknya adalah Datuk Gampo dan hubungan Penggugat I Konvensi dengan yang berempat tersebut adalah mamak dan keponakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa hubungan Mansaya dengan Para Penggugat Konvensi merupakan satu ranji keturunan dimana objek perkara merupakan harta pusaka kaum Mansaya dimana Mansaya dengan Para Penggugat Konvensi merupakan satu keturunan yaitu keturunan Maniamin maka dengan demikian objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat Konvensi sehingga petitum angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Para Penggugat Konvensi yang meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara serta mengajukan permohonan sertifikat objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Konvensi adalah sebagai Perbuatan melawan Hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa tanah yang dijual oleh Mansaya (Almarhumah) kepada Tergugat Konvensi bukanlah keseluruhan dari tanah Mansaya (almarhumah) atau hanya sebatas seperumahan, maka perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai objek perkara serta mengajukan permohonan sertifikat objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat Konvensi adalah sebagai Perbuatan melawan Hukum maka dengan demikian petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat Konvensi yang menyatakan Tahan/Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara kuat dan berharga, oleh karena terhadap objek perkara tidak pernah dilakukan Tahan/Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara maka petitum angka 5 ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya terhadap petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menguasai objek perkara milik kaum Para Penggugat Konvensi maka dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta bahwa menghukum Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat Konvensi. Dimana kerugian materil sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat Konvensi di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Tergugat Konvensi yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Para Penggugat Konvensi tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian sebagaimana yang didalilkan serta dituntut oleh Para Penggugat Konvensi dalam perkara aquo, maka terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, yang

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas secara rinci mengatur syarat-syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena itu petitum angka 8 Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Tergugat di pihak yang kalah, maka patut dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Menyatakan sah jual beli tanah antara Mansaya dengan Dra. Asmi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993 selanjutnya untuk ukuran atau luas objek tanah tersebut berdasarkan kepada batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kampung
 - Sebelah Barat dengan tanah Mansaya
 - Sebelah Utara dengan tanah Hj. Rawahi
 - Sebelah Selatan dengan tanah B. Dt. Sampono Batuah

Adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 16 April 1993.

- Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi (Badan Pertanahan Kabupaten Agam) untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi ini, Majelis secara mutatis mutandis pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dikabulkan, sedangkan dalil gugatan Rekonvensi tentang hal yang sama dengan gugatan Konvensi, maka Majelis berpendapat gugatan dalam Rekonvensi sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Adat Minangkabau, Pasal-pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum, Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi yakni Mudir Sutan Batuah adalah Mamak kepala Waris Dalam Kaum Dt. Gampo Marajo Persukuan Koto Tang Kamang Nagari Kamang Hilir. Sedangkan Penggugat II Konvensi dan Penggugat III Konvensi adalah Anggota Kaum Penggugat I Konvensi;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi yang terletak di Jorong V Kampung, Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya dan Tabek Milik Rawahi (Rawahida);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kaum Dt. Sampono Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rumah Asmi (Tergugat Konvensi) dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rawahi (Rawahida);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara serta mengajukan permohonan sertifikat objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Konvensi adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya.
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.042.800,00 (satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37 Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp 116.800,00
3. Biaya Panggilan	Rp 86.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
5. Transportasi PS.....	Rp 750.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.042.800,00

(satu juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)